



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

URGENSI PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

TESIS



**MUHAMMAD PRIMA ERSYA
0921211007**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2011**

Urgensi Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Abstrak

Dalam konteks kekinian tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Sebagai suatu tindak pidana yang luar biasa, korupsi telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, kebiasaan korupsi telah menyusup dan menyatu ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di negara ini. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa betapa korupsi di Indonesia sudah sangat kronis, yang dapat menjadi salah satu kendala serius dalam upaya pemerintah membenahi krisis multidimensi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kenyataan yang ada dan banyaknya kerugian yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi ini, maka sangat patut rasanya apabila kepada pelaku tindak pidana korupsi diterapkan sanksi pidana yang berat dan menjerakan, seperti penerapan sanksi pidana mati. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah urgensi dari penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, kategori tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan pidana mati, dan kendala-kendala dalam menerapkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi. Dalam melakukan penelitian hukum digunakan pendekatan undang-undang dan sinkronisasi hukum yang kemudian dilakukan analisis kualitatif dengan menggunakan penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum pidana antara lain penafsiran otentik, sistematis dan sebagainya terhadap bahan-bahan hukum tersebut yang bertujuan untuk memahami dan menemukan penjelasan dari masalah yang akan diteliti. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa : urgensi dari penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dapat terlihat dari fakta-fakta mengenai perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, dan juga dinyatakan Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dari beberapa survei internasional, sehingga dengan latar belakang seperti ini diharapkan muncul suatu kesepakatan dari aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku tindak pidana korupsi; dan untuk kategori tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan pidana mati, yaitu : (1) nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari seratus miliar rupiah yang secara masif langsung merugikan rakyat atau membuat hilangnya hak-hak rakyat, (2) pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara, (3) tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana penanggulangan/bantuan korban bencana alam, (4) pelaku tindak pidana korupsi yang mengulangi tindak pidana korupsi dimana tindak pidana korupsi sebelumnya sudah pernah dihukum dengan sanksi pidana. Sedangkan kendala-kendala dalam menerapkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah adanya pertentangan antara kaum abolisionis dan retensionis dan adanya sikap mempertentangkan antara penerapan pidana mati dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

Terpujilah Allah dengan Segala Kemaha Besarannya.

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, Allah Yang Maha Mengabulkan segala cita-cita. Berkat petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Urgensi Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”**. Penulisan tesis ini selain bertujuan utama sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Andalas, juga sebagai manifestasi pengabdian penulis kepada-Nya, atas anugerah akal pikiran serta kekuatan yang diberikan pada penulis.

Di dalam penulisan tesis ini mulai dari awal sampai akhir, banyak pihak-pihak, yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, serta ide, dan semoga Allah SWT senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan menjadikan amal shaleh disisi-Nya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Papa Syahrizal Rasyid dan Mama Erlinda atas perhatian, kasih sayang, do'a serta semangat yang diberikan, serta adik-adikku tercinta Gandha dan Aura.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas.
2. Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng. selaku Asisten Direktur I dan Prof. Dr. Ir. Aswaldi Anwar, M.Sc. selaku Asisten Direktur II Program Pascasarjana Universitas Andalas.

3. Bapak Prof. Dr. Teguh Sulistia, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Andalas.
4. Bapak Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya bagi penulis untuk memberikan bimbingan dan arahan yang baik dan bermanfaat.
5. Ibu Hj. Aria Zurnetti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta memberikan ilmu yang baik dan bermanfaat kepada penulis.
6. Bapak Yoserwan, S.H. L.LM., M.H. dan Ibu Shinta Agustina, S.H., M.H. selaku penguji yang telah meluangkan waktu dalam memberikan saran dan arahan yang baik dan bermanfaat.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Andalas yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Karyawan/ti pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri.
9. Sahabat-sahabatku dan seluruh teman-teman yang selalu memberikan tempat yang terbaik dihati, semoga persahabatan ini tulus dan abadi. Amin.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran serta kritik yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Akhir kata, kepada Allah SWT penulis memanjatkan do'a, semoga Allah berkenan menerima hasil karya ini sebagai amal ibadah penulis dan bermanfaat bagi mereka yang membacanya.

Padang, 26 Maret 2011

Penulis

Muhammad Prima Ersya



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PIDANA DAN PEMIDANAAN DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN INSTRUMEN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Pengaturan Pidana dan Pidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	
1. Tinjauan Dasar tentang Pidana dan Pidanaan	31
2. Jenis dan Tujuan Pidanaan	35

3. Aliran-aliran dalam Pidanaaan	42
4. Pidana Mati dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia	48
B. Refleksi Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi	
1. Korupsi dalam Konstelasi Hukum Pidana Indonesia	51
2. Pengaturan Pidana Mati dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	54
3. Jenis, Bentuk dan Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi.....	56
4. Sebab-sebab dan Akibat-akibat Tindak Pidana Korupsi	63
5. Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi	78

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	82
B. Kategori Tindak Pidana Korupsi yang dapat Diterapkan Pidana Mati....	92
C. Kendala dalam Menerapkan Pidana Mati Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi	103

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks kekinian tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Sebagai suatu tindak pidana yang luar biasa, korupsi telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, kebiasaan korupsi telah menyusup dan menyatu ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di negara ini. Gurita korupsi semakin kuat melilit negeri ini. Segala upaya yang telah dilakukan dapat dikatakan gagal menahan dan memberantas laju korupsi. Sampai sejauh ini, praktik korupsi seperti tidak ada matinya.¹

Korupsi dipandang sebagai biang keladi krisis ekonomi berkepanjangan yang dialami Indonesia dan merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh masyarakat internasional. Korupsi telah merusak sistem dan institusi sosial, ekonomi, mental dan citra aparaturnegara. Indonesia mengalami bagaimana sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terus terjadi di seluruh instansi dan kegiatan pembangunan, dengan menggunakan begitu banyak variasi modus operandi.²

¹ Saldi Isra, *Membina(sakan) Korupsi*, dalam *Harian Kompas* 2 Maret 2011, Jakarta.

² Feri Wibisono, 2002, "*Menyongsong Era Baru Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", dimuat dalam *Media Hukum*, Vol.1 No. 2, hlm. 70.

Perlu adanya penegasan kembali bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.³

Hidayat Nurwahid pernah berkomentar koruptor adalah *the real terrorists*. Sedangkan, Kwik Kian Gie terus beragumen, *corruption is the roots of all evils*.⁴ Senada dengan Hidayat Nurwahid dan Kwik Kian Gie, hal yang serupa juga pernah diutarakan oleh Elwi Danil dalam disertasinya yang menyebutkan

: *Bahwa di Indonesia, masalah korupsi telah sejak lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Selama beberapa*

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008, *Buku 1 Rencana Strategik KPK 2008-2011*. Jakarta, hal 5-10.

⁴ Denny Indrayana, 2008, *Negeri Para Mafioso : Hukum di Sarang Penyamun*, Kompas, Jakarta, hlm. 9.

dasawarsa, fenomena itu telah menjadi suatu persoalan nasional yang amat sukar ditanggulangi. Bahkan secara sinis, ada komentar di sebuah jurnal asing yang mengulas kondisi korupsi di negeri ini dengan mengatakan, "corruption is way of life in Indonesia", yang berarti korupsi telah menjadi pandangan dan jalan kehidupan bangsa Indonesia.⁵

Dalam kondisi kontemporer penanganan tindak pidana korupsi telah mencapai titik nadir dalam rangka pencegahan dan pemberantasannya. Korupsi menimbulkan kejemuan bagi setiap orang, banyak kerugian bangsa yang tidak bisa lagi didata yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, dari beberapa tindak pidana korupsi yang telah terjadi dapat dipantau bahwa terdapat suatu jaringan yang seperti "benang kusut" dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang akhirnya melahirkan sindiran berupa "maling teriak maling" antara sesama pelaku tindak pidana korupsi.

Selama tindak pidana korupsi merajalela di suatu pemerintahan, maka pemerintahan tersebut akan sangat sulit untuk berkembang ke tahap fase pemerintahan negara maju. Edgargo Buscaglia dan Maria Dakolias⁶ sebagaimana dikutip oleh Denny Indrayana berpendapat di dalam tulisannya *An Analysis of the Causes of Corruption in Judiciary* : " *Corruption is an intrinsic part of the way the state operate in many countries, and it is impossible to remodel the state while it persist. Fighting corruption is therefore central to the process of reinvigorating the state failure to confront it will obstruct reform*

⁵ Elwi Danil, 2001, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

⁶ Denny Indrayana, *Op. Cit.*, hlm. 37-38.

initiates and prolong the high social and economic cost it brings.” (korupsi adalah bagian tak terpisahkan dari berjalannya suatu pemerintahan di banyak negara dan adalah mustahil memperbaiki negara tersebut selama korupsi masih ada. Dengan demikian, perang melawan korupsi merupakan pusat masalah yang harus dipecahkan lebih dulu dalam proses perbaikan suatu negara. Karenanya kegagalan melawan korupsi akan menghalangi reformasi dan memperbesar biaya ekonomi dan sosial yang ditimbulkannya).

Pada tanggal 17 November 2009 Transparency International kembali meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) 2009 secara serentak di seluruh dunia. Survei ini mengingatkan, bahwa korupsi adalah fenomena global yang terjadi di seluruh negara di dunia dengan tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Krisis ekonomi global merupakan indikator konkrit bagaimana tidak adanya transparansi dan akuntabilitas di sektor bisnis membuka peluang terhadap korupsi, yang ternyata mampu menyebabkan efek domino yang dapat menghancurkan tata ekonomi dunia. 180 negara masuk dalam pengukuran CPI 2009. Indeks pengukuran memiliki skala antara 0 (sangat korup) sampai dengan 10 (sangat bersih). Skor Indonesia dalam CPI 2009 adalah 2,8. Skor ini dapat dibaca bahwa Indonesia masih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun pengamat/analisis negara. Skor Indonesia yang sangat rendah menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi masih jauh dari berhasil dan komitmen pemerintah terhadap terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih baik harus dipertanyakan. Ini sangat memprihatinkan apalagi bila skor Indonesia

dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,5), dan Thailand (3,3).⁷

Di pihak lain, yang terbaru pada awal bulan Maret tahun 2010, *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), sebuah lembaga riset yang berbasis di Hong Kong yang melansir hasil surveinya seputar tingkat korupsi di beberapa negara, dalam surveinya itu disebutkan bahwa Indonesia menempati posisi sebagai negara paling korup di Asia-Pasifik dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tertinggi, dengan mencetak skor 9,07 dari nilai 10⁸. Penilaian ini didasarkan atas pandangan eksekutif ekspatriat yang menjalankan usaha bisnisnya di Indonesia. Lansiran riset PERC ini tentu saja merupakan sebuah “prestasi” yang tidak kita harapkan.

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa betapa korupsi di Indonesia sudah sangat kronis, yang dapat menjadi salah satu kendala serius dalam upaya pemerintah membenahi krisis multidimensi yang dialami oleh rakyat Indonesia.⁹ Indriyanto Seno Adji mengatakan dalam konteks yang komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan *white collar crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karena seringkali memerlukan pendekatan sistem terhadap

⁷ <http://www.ti.or.id/researchsurvey/125/tahun/2009/bulan/11/tanggal/17/id/4675/>

⁸ <http://www.suaramedia.com/berita-nasional/18391-perc-indonesia-negara-terkorup.html>

⁹ Alpiner Sinaga, 2005, *Korupsi, Bias dan Strategi Penyidikan*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, hlm. 1.

pemberantasannya.¹⁰ Misalnya, pada kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada bank penerima BLBI yang menurut versi BPK ditemukan adanya potensi kerugian keuangan negara sekitar sebesar Rp. 84,8 triliun dengan modus operandi yang sangat rapi dan tidak pernah terselesaikan hingga saat ini.¹¹

Permasalahan korupsi di Indonesia memang sudah sedemikian parah. Berbagai kalangan angkat bicara, mendiskusikan dan membahas permasalahan korupsi. Dari orang awam, mahasiswa, praktisi hukum, pakar hukum dan sastrawan pun ikut bicara. Intinya bahwa korupsi harus segera diberantas. Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa sudah waktunya bangsa Indonesia mencanangkan bahaya korupsi sebagai keadaan darurat. Karena keadaannya darurat maka juga mesti ditangani dengan cara berpikir darurat, cara bertindak darurat dan dengan petinggi hukum yang mampu melakukan terobosan yang bersifat darurat.¹² Di sisi lain, usaha untuk memberantas korupsi sudah menjadi masalah global, bukan lagi nasional atau regional. Gejala korupsi ada pada setiap negara, terutama yang sedang membangun sudah hampir menjadi *conditio sine qua non*. Ada usaha terutama karena desakan rakyat banyak agar korupsi dibabat habis kalau perlu dengan hukum darurat, seperti dengan pidana yang berat,

¹⁰ Indryanto Seno Adji, 2003, *Problematika Korupsi dan Antisipasinya Melalui Sistem Hukum Pidana*, makalah disampaikan dalam seminar yang diadakan oleh puslitbang Kejaksaan Agung RI pada 21 Oktober 2003, hlm. 1.

¹¹ Satgas BLBI, 2002, *Mengurai Benang Kusut BLBI*, Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

¹² Achmad Ali, 2001, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 16.

sistem pembalikan beban pembuktian, pembebasan penanganan korupsi dari instansi normal ke suatu badan independen yang dijamin integritasnya.¹³

Sesuai dengan permintaan agar diberantasnya korupsi dengan hukum darurat (pendapat Andi Hamzah), dengan cara berpikir darurat, cara bertindak darurat dan dengan petinggi hukum yang mampu melakukan terobosan yang bersifat darurat (pendapat Satjipto Rahardjo), maka timbul suatu gagasan untuk menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi seperti yang telah dilakukan di Cina. Menjawab permintaan itu, Menteri Hukum HAM Patrialis Akbar dan Kapuspenkum Kejaksaan BD Nainggolan juga memberikan sinyal positif untuk segeranya diterapkannya pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Sesuai dengan kenyataan yang ada dan banyaknya kerugian yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi ini, maka sangat patut rasanya apabila kepada pelaku tindak pidana korupsi diterapkan sanksi pidana yang berat dan menjerakan. Di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini, terdapat sanksi pidana yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yakni : pidana penjara mulai dari minimal 1 (satu) tahun sampai dengan pidana penjara seumur hidup. Sementara untuk pidana denda mulai dari minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal denda Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah). Dan untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”, sebagaimana yang

¹³ Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. V.

dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelakunya. "Keadaan tertentu" ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini sendiri muncul seiring dikeluarkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi diintroduksi sanksi pidana yang tegas dan berat tetapi hal seperti ini tidak serta merta membuat orang untuk takut melakukan tindak pidana korupsi. Dari sini terdapat suatu asumsi, dari sekian banyak alasan penyebab tindak pidana korupsi tersebut masih ada dan lestari di dalam kehidupan masyarakat adalah tidak diterapkannya secara sungguh-sungguh dan tepat hukum maupun sanksi pidana yang ada di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut dengan wajar, baik, serta apa adanya sehingga sering ditemukan pelaku tindak pidana korupsi yang sanksi pidananya sama dengan sanksi pidana seorang pencuri biasa, bahkan juga ada yang lebih rendah penjatuhan sanksi pidananya.

Dengan demikian, penulisan tesis ini paling tidak didasarkan atas dua alasan : pertama, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistemis yang memiliki dampak multidimensi terhadap segala aspek kehidupan bangsa; kedua, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang telah banyak menderita dan dirugikan oleh tindak pidana korupsi maka sangat urgen untuk diterapkan sanksi pidana yang lebih tegas dari yang pernah diterapkan sebelumnya yaitu pidana mati.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, diketahui permasalahan tindak pidana korupsi merupakan suatu permasalahan yang kompleks, kompleksitasnya terlihat dari segi motif, modus operandi, dan cara penanggulangannya. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 3 (tiga) permasalahan sebagai pokok pembahasan yang akan didalami, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah urgensi dari penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kategori tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan pidana mati ?
3. Apakah yang menjadi kendala dalam menerapkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah urgensi dari penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia
2. Untuk mengetahui kategori korupsi yang dapat diterapkan pidana mati
3. Untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi kendala dalam menerapkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat/faedah bagi para pembaca baik secara teoristis maupun praktis, antara lain;

a. Manfaat Akademis :

Sebagai tambahan referensi untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur dan merumuskan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

b. Manfaat Teoristis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu perspektif baru dalam pengkajian pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta khasanah karya-karya ilmiah di bidang hukum khususnya hukum pidana

- c. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah pustaka di bidang hukum
- d. Dapat menambah perbendaharaan literatur yang ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pidana mati dan korupsi.

c. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi kepada aparat penegak hukum dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi terkait dengan penerapan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi. Dan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi selanjutnya.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Uraian berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan dasar pijakan teoritis dalam mengkaji lebih jauh mengenai masalah yang diangkat dalam tesis ini. Landasan teoritis pada penulisan tesis ini pada prinsipnya mengacu kepada pendapat-pendapat (doktrin) para ahli dan sarjana hukum yang terkait dengan urgensi penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kajian teoritis ini diawali dengan teori dasar tentang pembedaan pidana dan teori penegakan hukum.

a. Teori Pidana

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu¹⁴ :

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan; dan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi

Hukum pidana modern yang berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf/punishment*) yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tetapi juga tindakan (*maatregel/treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan kepada muatan pendidikan.¹⁵

Selanjutnya, yang selalu dikaitkan dengan pemberian pidana adalah mengenai teori-teori pembenaran pidana. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pembenaran pidana ini, Herbert L. Packer mengemukakan bahwa ada 4 teori yang menjadi alasan pembenaran pidana ini, yaitu sebagai berikut :

¹⁴ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 23.

¹⁵ Sholehudin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana-Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. X.

1) Untuk pembalasan (Teori Retributif atau Teori Absolut);

Menurut Packer, ada dua versi utama dari teori retributif yaitu pembalasan dendam (*revenge theory*) dan penebusan dosa (*expiation theory*). Pembalasan dendam merupakan suatu pembenaran yang berakar pada pengalaman manusia bahwa setiap serangan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan reaksi dari pihak yang diserang. Di sini berlaku "*lex talionis*", suatu prinsip bible dimana mata diganti dengan mata, gigi diganti gigi. Hal mana terlihat hingga kini berupa penjatuhan pidana mati terhadap pembunuh.¹⁶ Sedangkan *expiation* maksudnya adalah bahwa hanya dengan penderitaan sebagai akibat pidanaan penjahat dapat menebus dosanya. Penebusan dosa dengan memberikan penderitaan merupakan tema sentral dalam pemikiran religius selama berabad-abad, sehingga pidanaan yang memakan waktu lama dianggap sebagai hal yang wajar.

Masih menurut Packer, kedua tersebut sebenarnya nyaris tidak berbeda, karena akibatnya sama yaitu penjahat dipidana semata-mata karena ia telah melakukan kejahatan. Kalaupun ada perbedaan, hanyalah cara berpikirnya saja yaitu apakah pidana yang dijatuhkan itu karena "kita yang menghutangnya" atau karena "ia yang berhutang karena kita". Dalam pembalasan

¹⁶ Hebert L. Packer, 1976, *The Limits of The Criminal Sanction, California : Stanford University Press*, hlm. 27.

dendam (*revenge*) berarti “hutang penjahat telah dibayar kembali”, sedang dalam penebusan dosa (*expiation*) berarti “penjahat telah membayar hutangnya.” Teori pembalasan dendam memperlakukan semua kejahatan seperti apabila melakukan kejahatan fisik : “kamu melukai x, kami akan melukaimu”. Teori penebusan dosa memperlakukan semua kejahatan seperti apabila melakukan transaksi finansial : “kamu mengambil sesuatu dari x, kamu harus mengembalikan sesuatu yang nilainya seimbang.”¹⁷

2) Untuk pencegahan (Teori Pencegahan/*Deterrence*);

Terdapat dua versi tentang pencegahan yaitu pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*special deterrence*). Pencegahan umum didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana secara individu akan menjadi contoh bagi individu yang lain sehingga mereka tidak akan berbuat tindak pidana yang sama. Pencegahan umum ini menggunakan pengaruh pemidanaan untuk ditujukan kepada masyarakat umum, artinya pencegahan tindak pidana ingin dicapai melalui pemidanaan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana melalui pembentukan Undang-undang yang bersifat represif terhadap tindak pidana tertentu. Sedangkan pencegahan khusus didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan

¹⁷ *Ibid.*

pelaku tindak pidana akan menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidananya di masa yang akan datang. Pencegahan khusus ini mengarahkan secara langsung pengaruh pemidanaan kepada pribadi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dengan menghukum terpidana selama-lamanya di penjara. Sebagai contoh, penjatuan pidana yang berat kepada pelaku-pelaku tindak pidana di bidang narkoba, pemalsuan pajak, kejahatan-kejahatan dengan kekerasan, kejahatan yang meresahkan masyarakat pada umumnya, dan sebagainya.

- 3) Untuk membuat pelaku menjadi tidak berdaya (*Incapacitation*); Tujuan pemidanaan menurut teori ini hampir sama dengan Teori pencegahan yaitu agar seorang terpidana tidak mengulangi tindak pidananya maka terpidana harus dipenjara selama-lamanya sehingga ia tidak memiliki kesempatan dan akhirnya menjadi tidak berdaya untuk berbuat tindak pidana lagi.
- 4) Untuk pemasyarakatan atau resosialisasi (*Rehabilitation*); Maksudnya adalah untuk membina pelaku tindak pidana sehingga ia dapat sadar dan kembali ke masyarakat.

Herbert L. Packer juga berpendapat bahwa : *Punishment is necessary but lamentable form of social control. It is lamentable because it inflicts suffering in*

*the name of goals whose achievement is a matter of chance.*¹⁸ Apabila dikaitkan dengan pendapat Packer di atas, dapat disimpulkan bahwa pidana mati termasuk kepada teori tujuan pidana yang berupa balas dendam (Teori Pembalasan atau Retributif).

Selanjutnya, menurut Packer, tujuan pembedaan ialah memberi penderitaan pada si pelaku kejahatan dan untuk mencegah kejahatan. Hal tersebut dapat dilihat dari tulisannya berikut: *In my view, there are two and only two ultimate purpose to be served by criminal punishment; the deserved infliction of suffering on evildoers and the prevention of crime.*¹⁹

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan.²⁰ Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.²¹ Oleh karena itu, Penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.²²

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. ix.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Tindakan pemberantasan korupsi juga harus difokuskan kepada sektor penegakan hukum, *law enforcement* harus ditingkatkan. Berarti yang lebih utama bukan peraturan hukum yang mesti dikuatkan tetapi hati nuraninya, ditebalkan imannya dan dibangkitkan keberaniannya untuk memberantas korupsi.²³

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.²⁴ Untuk menjalankan tugasnya, organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi tersebut dibutuhkan untuk dapat mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut berupa :

- 1) Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa , panitera
- 2) Sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan
- 3) Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber-sumber lain
- 4) Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuannya.²⁵

²³ Dyatmiko Soemodihardjo, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi mencermati Dinamikanya Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 10.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Op., Cit.*, hlm. 24.

²⁵ *Ibid.*

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo di atas, paling tidak terdapat enam instansi atau institusi yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu, pembuat peraturan perundang-undangan (legislatif), kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan juga penasihat hukum yang memiliki integritas dalam membantu penegakan hukum yang adil dan benar.

Di sisi lain, Soerjono Soekanto juga menjelaskan beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap upaya penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undangnya saja. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil, berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁶

²⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.

Dari uraian di atas dapat ditangkap suatu makna bahwa esensi dari penegakan hukum adalah demi keadilan yang dimaksudkan oleh aturan hukum itu sendiri hukum, akan tetapi sebaik-baiknya peraturan hukum akan menjadi lemah dan tidak berdaya karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, Soerjono Soekanto mengurai ada lima faktor yang menentukan, akan tetapi menurut Dyatmiko Soemodihardjo faktor hati nurani dari manusia yang paling berpengaruh.

2. Kerangka Konseptual

Sebelum penulis mengulas dan masuk dalam pembahasan permasalahan lebih jauh, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian dan peristilahan-peristilahan yang digunakan dalam tesis ini, yaitu:

a. Urgensi

Pengertian kata “urgensi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “keharusan yang mendesak; hal sangat penting”.²⁷ Dalam tesis ini terminologi urgensi dimaksudkan kepada bagaimana keadaan-keadaan korupsi yang sekarang ini terjadi dapat diminimalisasikan dan diberantas, dengan segera menerapkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi.

b. Penerapan

Pengertian kata “penerapan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “proses, cara, perbuatan menerapkan (mengenakan); pemasangan”.²⁸

²⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1252.

²⁸ *Ibid.*

Yang di maksud dengan penerapan dalam tesis ini adalah interpretasi kepada bagaimana upaya untuk merealisasikan atau mewujudkan rumusan ancaman pidana mati yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Pidana Mati

Hukuman mati atau pidana mati (*the death penalty*) diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10 KUHP ini memuat dua jenis bentuk ancaman atau sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok, terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan sedangkan pidana tambahan, terdiri dari : pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Pidana mati merupakan hukuman yang mengakibatkan kematian bagi pelaku kejahatan yang telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum tetap dari badan yang berwenang mengadilinya. Menurut Noorwahidah Hafez Anshari, "Pidana Mati" merupakan suatu hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghabisi nyawanya.²⁹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "pidana mati" adalah "pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana."³⁰ Kematian bagi terpidana mati ini maksudnya adalah kematian yang disengaja ada yang timbul dari suatu pelaksanaan pidana

²⁹ Noorwahidah Hafez Anshari, 1982, *Pidana Mati Menurut Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, hlm. 21.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.* hlm. 871.

(eksekusi). Jadi bukan kematian akibat penderitaan selama menjalani pidana lainnya.

d. Pelaku

Di dalam tesis ini yang dimaksud dengan pelaku adalah terdakwa dan terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi. Pengertian terdakwa, sebagaimana rumusan Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.” Dan, “Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Di dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “pelaku” (*dader/doer*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, “pelaku” dapat diketahui dari jenis delik, yakni :

- 1) Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang.
- 2) Delik materiil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
- 3) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas

sebagaimana yang dirumuskan. Misalkan, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.³¹

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T pembentukan Pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan.”³²

Secara umum, para pakar berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik. Para pakar memperdebatkan tentang penentuan “pelaku” karena rumusan Pasal 55 KUHP merumuskan “sebagai pelaku”. Memang ada perbedaan antara “pelaku” dengan “sebagai pelaku”. Namun, pada penerapannya terutama pada pertanggungjawabannya, telah diatur oleh undang-undang sehingga pada hakikatnya tidak bermanfaat untuk diperdebatkan.³³

e. Tindak Pidana Korupsi

Secara umum tindak pidana juga diartikan sebagai delik yang berasal dari bahasa Latin, *delictum*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh

³¹ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 78-79.

³² J. M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 2-3

³³ Leden Marpaung, *Loc. Cit.* hlm. 79

undang-undang (pidana).³⁴ Tindak pidana merupakan suatu istilah yang memiliki banyak padanan artinya. Tindak pidana juga dikenal dengan beberapa istilah seperti :

- 1) Perbuatan pidana, yang merupakan istilah yang dicetuskan oleh Moeljatno.
- 2) Peristiwa pidana, yang merupakan istilah yang dicetuskan oleh Purnadi Purbacaraka. Purnadi Purbacaraka, menggunakan istilah “peristiwa pidana” ialah karena menurut beliau, suatu delik itu disamping berwujud sebagai suatu perbuatan dapat juga berwujud sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang harus dipertanggungjawabkan karena merugikan pihak lain.

Selanjutnya korupsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corrptus* yang berarti : merusak, tidak jujur, dapat disuap.³⁵ “*Corruptio*” itu berasal pula dari asal kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)*. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.³⁶

³⁴ A. Ridwan Halim, 1986, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33-34.

³⁵ J. S. Badudu, 2003, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 199.

³⁶ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

Henry Campbell Black mengartikan "corruption" sebagai "an act done with an intent to give some advantage in consistent with official duty and the rights of others."³⁷ Sementara itu Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan "korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan kata "korup" diartikan sebagai 1. buruk, rusak, busuk; 2. suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).³⁸

Menurut M. Jaspian sebagaimana yang dikutip oleh Frans Hendra Winarta, mengartikan korupsi sebagai : "istilah yang mencakup hal-hal yang informal, tidak sah, atau mekanisme tersembunyi tentang manipulasi ekonomi, penekanan, hal memperoleh dan membagi-bagikan kedudukan yang menguntungkan yang berlaku pada tingkat tinggi atau dalam semua lapisan masyarakat".³⁹

Kartini kartono, seorang ahli patologi sosial mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.⁴⁰

³⁷ Henry Campbell Black, 1983, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, West Publishing Co., St. Paul, Minn.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.* hlm. 596-597.

³⁹ Frans Hendra Winarta, 2001, *Korupsi dan Hukum di Indonesia*, Pro Justitia Tahun XIX No. 3, FH Unpar, Bandung, hlm. 49.

⁴⁰ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi secara implisit dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini. Ada tiga puluh jenis/bentuk tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, yaitu : kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi, selain itu juga terdapat tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, seperti : merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, dan saksi yang membuka identitas pelapor.

F. Metode Penelitian

Dilihat dari objek yang diteliti, maka penelitian ini termasuk ke dalam “Penelitian Hukum”, yaitu : *merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.*⁴¹ Dengan menggunakan metode penelitian berupa “Metode Penelitian Hukum”, yaitu : *Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu*

⁴¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 43.

*hukum yang di hadapi. ... menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.*⁴²

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini, berikut penulis uraikan tentang metode dalam penelitian dan penulisan tesis ini, sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Kegiatan penelitian hukum ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan.⁴³ Pada dasarnya, yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan pemberatan. Dengan demikian maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu “metode penelitian dengan berusaha memahami asas-asas dari suatu peraturan perundang-undangan”⁴⁴ dan juga pendekatan sinkronisasi hukum yang melihat sampai sejauhmanakah hukum positif tertulis yang ada itu serasi.⁴⁵

⁴² Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 96.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 17.

2. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh pada penelitian ini bersumber dari Penelitian Kepustakaan atau *Library research*. Di dalam penelitian kepustakaan data yang diperoleh adalah data sekunder yakni data yang telah terolah atau tersusun, yang meliputi ⁴⁶:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Peraturan perundang-undangan :
 - a) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC, 2003)
 - c) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR, 1966)

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 12.

d) *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

e) Dan sebagainya.

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan sebagainya,

3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, internet, dan sebagainya.

3. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguraikan objek penelitiannya atau penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu,⁴⁷ yang dalam hal ini adalah mengenai apakah urgensi dari penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, bagaimanakah kategori tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan pidana mati dan apakah yang menjadi kendala dalam menerapkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Setelah bahan hukum terkumpul, maka bahan ini dipelajari. Lalu diadakan identifikasi dan kualifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut yang

⁴⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 8.

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dilakukan analisis kualitatif dengan menggunakan penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum pidana antara lain penafsiran otentik, sistematis dan sebagainya terhadap bahan-bahan hukum tersebut yang bertujuan untuk memahami dan menemukan penjelasan dari masalah yang akan diteliti. Hasil dari analisis bahan hukum ini akan diuraikan dengan cara deduktif yang akan ditulis dalam bentuk tesis.

G. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada dasarnya membahas pengaturan pidana dan ppidanaan dalam sistem hukum Indonesia dan refleksi umum mengenai tindak pidana korupsi.

BAB III : Dikemukakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang membahas mengenai keurgensian penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, kategori korupsi yang dapat diterapkan pidana mati, dan kendala dalam menerapkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi.

BAB IV : Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari uraian permasalahan secara ringkas dan disertai dengan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PIDANA DAN PEMIDANAAN DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN INSTRUMEN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengaturan Pidana dan Pidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

1. Tinjauan Dasar tentang Pidana dan Pidanaan

Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sansekerta, dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*” yang artinya “hukuman”. Subekti dan Tjitrosoedibio⁴⁸ dalam bukunya kamus hukum, menyamakan arti “pidana” dengan “hukuman”. Bila dilihat dari filosofinya, istilah “pidana” mempunyai makna yang sangat beragam. R. Soesilo⁴⁹ menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana”, ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Pengertian tentang “pidana” atau “hukuman” untuk mengartikan istilah “*straf*” dalam bahasa Belanda, sering menjadi perdebatan yang hangat. Terkait dengan perdebatan tersebut, Mulyatno berpendapat bahwa yang dimaksud

⁴⁸ Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 83.

⁴⁹ R. Soesilo, 1976, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, hlm 30.

dengan “straf” tersebut adalah “pidana” dan bukanlah “hukuman”. Hal ini mengingat, jika istilah “straf” diartikan dengan “hukuman”, maka istilah “strafrecht” adalah “hukum-hukuman”. Tentulah hal tersebut tidaklah tepat. Argumentasi lainnya yang menguatkan dalil di atas, adalah menurut beliau pengertian dari “hukuman “ memiliki makna sebagai hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga putusan hakim dalam lapangan hukum perdata. Dengan berdasarkan atas 2 (dua) alasan di atas, maka beliau setuju jika istilah “straf” diartikan sebagai “pidana” bukanlah “hukuman”.⁵⁰

Adapaun hakikat pidana adalah sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁵¹ Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman (atau keamanan) dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat.⁵² Sudarto⁵³ berpendapat yang dimaksud dengan

⁵⁰ Mulyatno dalam Mohammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Kreasi Wacana Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 15.

⁵¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

⁵² Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 458.

⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, , hlm. 2.

pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁵⁴

Menurut Simons, Pidana atau *straf* itu adalah "*Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.*" Yang artinya adalah "suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah."⁵⁵

Sedangkan menurut Van Hamel, arti pidana atau *straf* adalah "*een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die over treading, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.*" Yang artinya adalah "suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara."⁵⁶

⁵⁴ Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 5.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Pendapat Van Hamel. Seperti dikutip P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 47.

Melengkapi pendapat-pendapat di atas, Feurbach⁵⁷ menyatakan bahwa suatu hukuman atau pidana memang harus dapat memertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.

Hart sebagaimana dikutip oleh Herbert L. Packer mengemukakan bahwa pidana mempunyai karakteristik sebagai berikut⁵⁸ :

1. Mengandung penderitaan dan konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan (*involve pain or other consequences normally considered unpleasant*)
2. Dikenakan terhadap pelaku atau yang diduga benar-benar melakukan tindak pidana (*be for an actual or supposed offender for his offence*)
3. Dikenakan terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan umum (*be for an offence against legal rules*)
4. Dilakukan oleh orang lain dengan sengaja selain dari si pelaku (*be intentionally administered by human beings other than the offender*)
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa berdasarkan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut (*be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offence is committed*).

Terkait dengan penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan sarana untuk menjaga ketertiban masyarakat,

⁵⁷ R. Soesilo, *Loc. Cit.*, hlm.30.

⁵⁸ Dikutip dari : Raymond Ali, 2005, *Pidana Mati : Analisis Terhadap Aturan Pidana, Penerapan, dan Pelaksanaan (eksekusi) serta Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Tesis, Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm. 45-46.

persoalan yang sangat penting adalah mencari konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan (sanksi) pidana lebih fungsional.

Setelah dipahami pengertian pidana (*straf*), maka akan dapatlah pengertian pemidanaan. Menurut Sudarto perkataan pemidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).” Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata.⁵⁹ Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana. Untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan pemidanaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim.⁶⁰

2. Jenis dan Tujuan Pemidanaan

Pada ulasan sebelumnya, dijelaskan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Penderitaan berupa pidana yang dapat dikenakan itu haruslah sesuatu yang secara eksplisit telah

⁵⁹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 71-72.

⁶⁰ Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Hukum Penitensier*, Program Semi-Que IV Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Andalas, Padang, hlm. 15.

ditentukan di dalam undang-undang. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tegas menentukan, bahwa perbuatan menambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang.⁶¹ KUHP merupakan suatu aturan hukum pidana yang dikodifikasi yang menjadi ketentuan umum bagi hukum pidana materil di Indonesia. Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis sanksi pidana yang terdiri dari :

1. Pidana Pokok, terdiri dari :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan⁶²
2. Pidana Tambahan, terdiri dari :
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan barang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim

Sehubungan dengan sanksi pidana di atas, terdapat beberapa prinsip yang cukup penting untuk dicatat, yaitu :

⁶¹ lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1970 Nomor 59K/Kr/1969. Lihat pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Agustus 1974 Nomor 61K/Kr/1973.

⁶² Pidana tutupan ini berlaku berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946.

- a. Sanksi pidana yang dicantumkan pada pasal 10 KUHP diurutkan berdasarkan sanksi pidana terberat hingga sanksi pidana yang teringan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 KUHP.
- b. KUHP tidak mengenal sanksi pidana komulasi sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 64 KUHP
- c. Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, pidana tambahan hanya bisa dijatuhkan mengikuti pidana pokok.

Eksistensi hukum pidana ialah untuk mengatur keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim menjelaskan bahwa eksistensi hukum pidana meliputi nilai-nilai pokok, seperti⁶³ :

- a. Keamanan dan ketertiban sebagai tujuan langsung setiap hukum pidana, yang mutlak harus dapat dicapai
- b. Kesadaran warga masyarakat akan makna dan hakikat hukum yang kemudian dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah, sebagai tujuan akhir hukum pidana
- c. Keserasian antara kejasmanian (aspek lahir) dan kerohanian (aspek bathin) maupun kebaruan dan kelestarian harus dicapai dalam penerapan hukum pidana.

⁶³ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1997, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang”.⁶⁴ Dengan demikian, kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Terhadap kejahatan atau tindakan kriminal ini telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara, salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah penggunaan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Menurut Hebert L. Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan “suatu problema sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”.⁶⁵ Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang regional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶⁶

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial itulah kiranya Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut⁶⁷ :

⁶⁴ Saparinah Sadli, 1976 *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.

⁶⁵ Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 31.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 44-48.

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Sehubungan dengan pemidanaan ini J.E. Sahetapy berpendapat, bahwa pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Dijelaskan selanjutnya, bahwa makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melaikan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu.⁶⁸ Dari pendapat ini pun jelas, bahwa sasaran utama yang dituju oleh pidana adalah orang atau si pembuat.

Dalam sejarah perkembangan penjatuhan pidana dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a. Pembalasan (*revenge*)

⁶⁸ J.E. Sahetapy, 1978, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Disertasi, PPs Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 219 dan 319.

Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain, menurut tujuan pembalasan ini, wajib mengalami penderitaan yang sama dengan yang telah dilakukan kepada orang lain

b. Penghapusan dosa (*expiation*)

Dalam hal tujuan pembedaan dalam artian penghapusan dosa ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. Tujuan pembedaan ini merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan pelaku

c. Menjerakan (*deterrent*)

Tujuan penjerakan ini didasarkan alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Tindak pidana dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat, dan sepadan

d. Perlindungan terhadap masyarakat umum (*protection of the public*)

Dalam hal perlindungan terhadap masyarakat umum adalah dengan mengisolasi penjahat dari lingkungan anggota masyarakat yang taat hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan menurun

e. Memperbaiki diri si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara sebagainya untuk mencapai maksud tersebut.

Sedangkan tujuan pidana dalam literatur bahasa Inggris adalah 3R & 1D, yaitu⁶⁹ :

1. Reformation, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat
2. Restraint, maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat
3. Retribution, yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan
4. Deterrence, berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Adapun mengenai syarat-syarat pidanaan, Sudarto mengemukakan sebagai berikut : “syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas”.⁷⁰

Selanjutnya pidanaan berdasarkan adanya kesalahan si pelaku, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, hal ini erat sekali hubungannya dengan keadilan bagi pelaku maupun korban, karena tidaklah adil seorang pelaku yang melakukan kejahatan dengan kelalaian dihukum dengan sanksi pidana yang

⁶⁹ Didik Endro Purwoleksono dalam Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati : Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 251.

⁷⁰ Sudarto, 1971, *Hukum Pidana Jilid I*, dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1.

sangat berat. Kemudian, adanya kemampuan untuk bertanggung jawab bagi si pelaku kejahatan, bagi pelaku kejahatan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam hukum pidana.

3. Aliran-Aliran dalam Pidanaan

a) Aliran Klasik

Aliran klasik ini muncul sebagai reaksi terhadap “*ancien regime*” yang arbitrar pada abad ke-18 di Prancis dan Inggris, yang telah banyak menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.⁷¹ Hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti dengan jalan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Yang menjadi tujuan pada waktu itu adalah bagaimana supaya masyarakat pada umumnya dapat terlindungi dari kejahatan.⁷²

Dasar pemikiran dari ajaran klasik ini adalah adanya pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*), dimana dalam bertingkah laku ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya (*hedonisme*).⁷³ Aliran klasik ini berangkat dari pandangan “*indeterministis*” (dikenal juga sebagai teori kehendak atau teori voluntarisme), yang berpandangan bahwa si pelaku kejahatan bertanggung jawab atas segala perbuatan dan akibat-akibat dari perbuatannya.

⁷¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Op. Cit.*, hlm. 25.

⁷² Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, 2006, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

⁷³ *Ibid.*

Aliran klasik ini pada awalnya sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pembedaannya. Sistem pidana ditetapkan secara pasti (*definite sentence*) yang sangat kaku. Peranan hakim dalam menentukan kesalahan seseorang sangat dikurangi dan pidana yang ditentukan oleh undang-undang tidak mengenal sistem peringanan dan pemberatan yang didasarkan atas faktor-faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, keadaan-keadaan khusus dari perbuatan yang dilakukan. Jadi aliran ini menolak atau tidak memperkenankan adanya individualisasi dalam penerapan pidana.⁷⁴

Tokoh yang terkenal dalam aliran klasik ini adalah Cesare Beccaria, bangsawan Itali yang lahir pada 15 Maret 1738 ini bukanlah seorang ahli hukum, tetapi ia adalah seorang ahli matematik dan ekonomi yang menaruh perhatian besar pada kondisi hukum saat itu. Dalam bukunya *Dei delitti e delle pene*, ia menggambarkan delapan prinsip yang menjadi landasan bagaimana hukum pidana, hukum acara pidana dan proses penghukuman dijalankan, kedelapan prinsip tersebut adalah⁷⁵ :

- a. Perlunya dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip *social contract*
- b. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim. Penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan semata-mata karena undang-undang

⁷⁴ Elwi Danil dan Nelwitis, *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁷⁵ Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 5-6.

- c. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang
- d. Menghukum adalah merupakan hak negara dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu
- e. Harus dibuat skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman
- f. Motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian, artinya manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatnya (prinsip hedonisme)
- g. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatannya dan bukan niatnya
- h. Prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksinya yang positif.

Ide dari Beccaria inilah yang mengilhami lahirnya Code Civil Napoleon 1791 dan juga konstitusi Amerika Serikat pada masa itu. Adanya persamaan dihadapan hukum dan keseimbangan antara hukuman dan kejahatan diterapkan secara murni pada masa itu.

b) Aliran Modern

Aliran modern yang disebut juga aliran positif adalah aliran yang dalam hukum pidana tumbuh pada abad ke- 19.⁷⁶ Aliran ini disebut juga aliran positif adalah karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara

⁷⁶ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 33.

positif sejauh ia masih dapat diperbaiki.⁷⁷ Aliran modern merupakan pertentangan dari aliran klasik, aliran modern menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana dan pemberian pidana antara tindakan dimaksud untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pembuat.⁷⁸

Aliran modern ini berangkat dari pandangan “*determinism*”, aliran modern ini mengajarkan dapat tidaknya seorang pelaku kejahatan dipidana dengan memperhatikan, bahwa : setiap orang itu pada dasarnya tidak mempunyai kehendak bebas (*determinism*) dalam melakukan perbuatannya karena ia selalu tergantung pada berbagai faktor, seperti faktor lingkungan (*milieu*) dan latar belakang kehidupan yang pasti mempengaruhinya dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya itu dapat dikatakan bukan karena murni kehendaknya, melainkan sebagai keterpaksaan yang tentunya berada diluar kesalahannya. Dengan demikian menurut aliran ini, manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*free will*).

Berkaitan dengan aliran modern ini, dalam rumusan konsep rancangan KUHP tahun 2008, dapat dilihat bahwa sistem pidana yang dianut selaras dengan aliran modern atau positif ini, hal ini terlihat dari tujuan-tujuan pidana yang terdapat dalam Pasal 54, 55 dan 56 KUHP tentang Tujuan Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan.

⁷⁷ Elwi Danil dan Nelwitis, *Op. Cit.*, hlm. 22.

⁷⁸ Djoko Prakoso, *Op. Ct.*, hlm.37.

Di dalam pasal Pasal 54 tentang tujuan pemidanaan disebutkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Pasal 55 ayat (1) memberikan penjelasan mengenai pedoman pemidanaan, yaitu :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Sikap batin pembuat tindak pidana
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
5. Cara melakukan tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
10. Pemaafan dari korban/atau keluarga korban
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Dengan mengorientasikan pemberian sanksi pidana pada si pelaku tindak pidana, jelas kelihatan aliran modern ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang di dalamnya terkandung tujuan untuk mengadakan resosialisasi atau

rehabilitasi si pelaku. Individualisasi pidana inilah yang pada hakikatnya merupakan salah satu karakteristik dari aliran modern.⁷⁹

Pelopor aliran positif ini adalah Cesare Lombroso, seorang dokter kelahiran Italia. Lombroso merupakan orang pertama yang meletakkan metode ilmiah (*rational-scientist thinking and experimental*) dalam mencari penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor.⁸⁰

Secara garis besar aliran positivis membagi dirinya menjadi dua pandangan yaitu⁸¹ :

a. Determinisme Biologis

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya

b. Determinisme Cultural

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.

Lombroso memiliki pandangan bahwa setiap penjahat mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga merupakan kebodohan untuk menerapkan

⁷⁹ Elwi Danil, 2006, *Implementasi Prinsip Individualisasi Pidana dalam Konsep KUHP Baru*, Jurnal Hukum Yustisia, Edisi XVI Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 31.

⁸⁰ Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁸¹ *Ibid*

pidana yang sama bagi tiap orang yang melakukan kejahatan.⁸² Sehingga dapat dikatakan ia adalah orang pertama yang menganjurkan “*inderterminate sentence*” (pidana yang tidak ditetapkan secara pasti oleh pengadilan tetapi berdasarkan kebutuhan pelaku).

4. Pidana Mati dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang membenarkan pidana mati dalam hukum positifnya. Pidana mati adalah salah satu bentuk pidana yang paling tua yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Eksistensi pidana mati di Indonesia diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸³

Di dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang secara khusus memuat ancaman pidana mati bagi tindak pidana tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara (makar)
2. Pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing dengan maksud membujuknya supaya melakukan perbuatan permusuhan sehingga terjadi perang
3. Pasal 124 ayat (3) tentang penghianatan di waktu perang

⁸² Elwi Danil dan Nelwitis, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁸³ Pasal 10 KUHP ini memuat dua jenis bentuk hukuman atau sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok, terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan sedangkan pidana tambahan, terdiri dari : pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

4. Pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat
5. Pasal 340 tentang pembunuhan berencana
6. Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati
7. Pasal 444 tentang pembajakan di laut, sungai, dan pesisir yang mengakibatkan kematian
8. Pasal 479⁸⁴ huruf K ayat (2) dan Pasal 479 huruf O ayat (2) tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Penjatuhan hukuman mati juga diatur dalam undang-undang hukum pidana khusus di luar KUHP, antara lain :

1. Kejahatan menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, membawa, menggunakan, atau mengeluarkan senjata api keluar dari wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951)
2. Melakukan tindak pidana ekonomi yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan (Pasal 2 Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959)

⁸⁴ Pasal 479 A sampai Pasal 479 R KUHP tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan merupakan salah satu pasal KUHP yang ditambah berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

3. Melakukan tindak pidana ekonomi yang dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat (Pasal 1 ayat (2) Perpu No. 21 Tahun 1959)
4. Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom (Pasal 23 UU No 31/PNPS/1964)
5. Kejahatan dalam penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika)
6. Pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
7. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)
8. Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau

psikotropika (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

9. Kejahatan terorisme yang menimbulkan korban yang bersifat massal (Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

B. Refleksi Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Korupsi dalam Konstelasi Hukum Pidana Indonesia

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa penggunaan istilah korupsi untuk pertama kalinya terdapat di dalam Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga mulai saat itu korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya yang menyebutkan : *"bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan dengan korupsi."*

Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, telah dilakukan berbagai upaya dengan metode yang selalu dimodifikasi sesuai dengan masanya dan juga perkembangan korupsi itu sendiri. Sebenarnya di dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah ada mengandung rumusan tindak pidana korupsi meski dalam pengertian yang masih sempit.

Ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam KUHP ditemui pengaturannya secara terpisah pada tiga bab, yaitu :

1. Bab VIII menyangkut Kejahatan Terhadap Penguasa Umum, seperti yang terlihat di dalam Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP
2. Bab XXI mengenai perbuatan curang, yakni pada Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP
3. Bab XXVII mengenai Kejahatan Jabatan, yakni pada Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

Untuk menghambat perilaku koruptif yang mempunyai potensi cukup tinggi untuk sulit dijangkau oleh rumusan hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP. Maka dilakukan pengaturan hukum di luar kodifikasi (KUHP). Kebijakan tersebut dilakukan dalam bentuk undang-undang pidana khusus tentang korupsi, yang keberadaannya telah diperkenankan dan memiliki legalitas atas dasar ketentuan Pasal 103 KUHP. Pasal inilah yang memberikan koneksi atas ketentuan umum yang terdapat di dalam KUHP dengan aturan-aturan pidana khusus yang terdapat di luar KUHP. Peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP itu dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri (*afzonderlijke (straf) wetten*) atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi.⁸⁵

Peraturan perundang-undangan yang menyangkut tindak pidana korupsi dibagi ke dalam empat penggolongan berdasarkan masa berlakunya, yakni :

1. Masa berlakunya Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri dari :

⁸⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi... Op. Cit.*, hlm. 1.

- 1) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer angkatan Darat dan Berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat,
 - 2) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan.
 - 3) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/11/1957
 - 4) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958
 - 5) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/1/7/1958
2. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
 3. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 4. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bertolak dari berbagai realitas sosial, maka secara sosiologis adalah wajar dilakukan kebijakan legislatif untuk memperkuat landasan hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, baik kini maupun

di masa datang.⁸⁶ Selain itu pembaharuan hukum pidana tentang korupsi juga dimaksudkan untuk memperluas jeratan hukum terhadap berbagai modus korupsi yang semakin canggih serta untuk mencegah kerugian keuangan dan perekonomian negara yang lebih besar. Dalam taraf yang makro, CH.J Enschede mengatakan, sebuah undang-undang secara lahiriah memang dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan aspirasi masyarakat, hakikatnya bersasaran bagi usaha meredakan aksi sosial yang bergerak dinamis.⁸⁷

2. Pengaturan Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Terkait pembaharuan hukum pidana di bidang pemberantasan korupsi, di dalam prosesnya, aspirasi dan tuntutan masyarakat yang sangat kuat di era reformasi untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efektif, disalurkan dan diwujudkan oleh wakil-wakil rakyat di DPR dengan mengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian undang-undang ini pun diamandemen dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Salah satu kebijakan yang ditempuh DPR dalam melakukan perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 ialah memproliferasi ancaman pidananya dengan

⁸⁶ Elwi Danil, 2002, *Perkembangan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Makalah disampaikan pada penataran dosen bidang ilmu hukum Kopertis wilayah X, Padang, 31 Agustus 2002, hlm. 4.

⁸⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 104.

menambahkan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

Ditegaskan di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa sanksi pidana mati dapat dijatuhkan bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Di dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut disebutkan kondisi-kondisi yang memperbolehkan diterapkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya
2. Tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional
3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas
4. Tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter
5. Pengulangan tindak pidana korupsi.

Latar belakang dimasukkannya sanksi pidana mati sebagai bagian dari sanksi pidana tindak pidana korupsi dapat dilihat dari penjelasan umum undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 di dalam Penjelasan Umumnya menjelaskan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu secara terus-

menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Perubahan pada undang-undang pemberantasan korupsi ini diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, salah satunya dengan mencantumkan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 pada bagian Penjelasan Umumnya kembali lebih ditegaskan bahwa mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa, salah satunya dengan menerapkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

3. Jenis, Bentuk dan Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi

Secara umum korupsi dipicu oleh tiga hal, pertama, *corruption by greed* (keserakahan), kedua, *corruption by need* (kebutuhan), ketiga, *corruption by*

chance (peluang).⁸⁸ Adakalanya ketiga pemicu yang menjadi sebab dilakukannya korupsi tersebut menyatu dan dapat menimbulkan kerugian yang lebih hebat.

M. Amien Rais, Mantan Ketua PP Muhammadiyah menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi⁸⁹ :

1. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa
2. Korupsi manipulatif, misalnya seseorang memiliki kepentingan ekonomi meminta kepada eksekutif maupun legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya
3. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena adanya ikatan kekeluargaan
4. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan kepada pihak asing, dengan sejumlah keuntungan pribadi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan United Nations Office on Drugs and Crime (2004) mencatat ada beberapa jenis dan bentuk tindak pidana korupsi⁹⁰ :

⁸⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2006, *Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)*, Pusat Studi Agama dan Peradaban, Jakarta, hlm. 14.

⁸⁹ M. Amien Rais, 1998, *Membangun Politik Adiluhung*, Zaman Wacana Mulia, Bandung, hlm. 186-187.

⁹⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Op. Cit.*, hlm. 19-20.

1. Korupsi besar dan korupsi kecil (dilihat dari besar kecilnya jumlah uang yang dikorupsi)
2. Korupsi aktif dan korupsi tidak aktif
3. Suap dalam berbagai bentuk dan tujuan
4. Penggelapan, pencurian dan kecurangan yang dilakukan di tempat kerja
5. Pemerasan terhadap calon pegawai (pejabat) untuk memuluskan jalan atau karir
6. Penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang dari kepentingan umum dan merugikan masyarakat luas
7. Favoritisme (mengunggulkan seseorang atau sebuah perusahaan untuk kepentingan terselubung), nepotisme, dan klientisme (memihak kepada seseorang atau institusi yang pernah menyumbang atau berutang budi tertentu dengan mengabaikan aturan-aturan yang benar dan sah)
8. Membuat atau mengeksploitasi kepentingan yang saling bertentangan
9. Kontribusi (dukungan atau sumbangan) politik yang berlebihan dan tidak tepat.

Menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, ada tiga puluh jenis/bentuk tindak pidana korupsi. Ketiga puluh

jenis/bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kerugian keuangan negara :

- 1) Pasal 2
- 2) Pasal 3

2. Suap-menyuap :

- 1) Pasal 5 ayat (1) huruf a
- 2) Pasal 5 ayat (1) huruf b
- 3) Pasal 5 ayat (2)
- 4) Pasal 6 ayat (1) huruf a
- 5) Pasal 6 ayat (1) huruf b
- 6) Pasal 6 ayat (2)
- 7) Pasal 11
- 8) Pasal 12 huruf a
- 9) Pasal 12 huruf b
- 10) Pasal 12 huruf c
- 11) Pasal 12 huruf d
- 12) Pasal 13

3. Penggelapan dalam jabatan :

- 1) Pasal 8
- 2) Pasal 9
- 3) Pasal 10 huruf a
- 4) Pasal 10 huruf b

5) Pasal 10 huruf c

4. Pemerasan :

1) Pasal 12 huruf e

2) Pasal 12 huruf f

3) Pasal 12 huruf g

5. Perbuatan curang :

1) Pasal 7 ayat (1) huruf a

2) Pasal 7 ayat (1) huruf b

3) Pasal 7 ayat (1) huruf c

4) Pasal 7 ayat (1) huruf d

5) Pasal 7 ayat (2)

6) Pasal 12 huruf h

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan :

1) Pasal 12 huruf i

7. Gratifikasi :

1) Pasal 12 B

2) Pasal 12 C

Selain jenis/bentuk tindak pidana korupsi yang disebutkan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang terdiri atas :

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi :

1) Pasal 21

2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar :

- 1) Pasal 22
- 2) Pasal 28

3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka :

- 1) Pasal 22
- 2) Pasal 29

4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu :

- 1) Pasal 22
- 2) Pasal 35

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu :

- 1) Pasal 22
- 2) Pasal 36

6. Saksi yang membuka identitas pelapor :

- 1) Pasal 24
- 2) Pasal 31

Seiring perkembangan teknologi dan informasi modus korupsi pun mengalami perkembangan dari modus-modus yang bersifat konvensional menjadi lebih canggih, rumit dan sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Bahkan tidak jarang terlihat upaya pemberantasan korupsi tertinggal dengan modus-modus korupsinya yang semakin canggih.

Beberapa modus operandi korupsi dapat dilihat antara lain dalam hal-hal berikut⁹¹ :

1. Dalam hal pengadaan. Korupsi banyak terjadi ketika pelaku menawarkan suap kepada pegawai atau guru sebagai ganti untuk mengamankan kontrak. Biaya suap biasanya sudah termasuk jumlah anggaran kontrak yang dapat menyebabkan turunnya standar kualitas barang atau pelayanan.
2. Administrasi pendidikan. Korupsi di administrasi sekolah dapat terjadi dalam promosi karir, ujian masuk/akhir, perekrutan guru, penggunaan fasilitas, dan sebagainya.
3. Korupsi guru di kelas. Misalnya guru mengumpulkan uang tambahan (dana ekstra) dari siswa untuk tutorial di kelas yang terjadwal dengan imbalan tertentu. Contoh lain, guru mewajibkan penggunaan buku ajar tertentu setelah bekerjasama (berkolusi) dengan pihak penerbit atau pemasok buku tersebut.
4. Korupsi siswa di sekolah. Misalnya seorang siswa mengerjakan soal ujian dengan cara menyontek atau meniru hasil kerjaan siswa lainnya dengan tujuan mendapatkan nilai lebih dari kemampuan yang sesungguhnya. Contoh lain, seorang siswa memberikan sejumlah hadiah tertentu kepada guru tertentu untuk mendapatkan “belas-kasihan” dalam hal nilai.

⁹¹ *Ibid.*

Sudirman said⁹² juga memberikan beberapa modus operandi tindak pidana korupsi dalam kehidupan sehari-hari, antara lain : pengosongan atau penulisan bon kuitansi sesuai dengan keinginan pembeli; pengelembungan nilai proyek secara “aman”; seorang artis menawarkan sebagian honorinya untuk pemimpin produksi agar terpilih membintangi suatu film/sinetron; petugas pajak mengajari wajib pajak agar menyulap laporan keuangan untuk mengurangi beban pajak; bankir mengajarkan cara mengemplang utang dan hasilnya dibagi bersama; anggota parlemen merekayasa pertemuan dengan pimpinan BUMN untuk meloloskan skenario dengar pendapat dengan imbalan tertentu; pengurus LSM membuat laporan fiktif untuk mendapatkan biaya tertentu dari lembaga donor, dan lain-lain.

4. Sebab-sebab dan Akibat-akibat Tindak Pidana Korupsi

Saat ini, bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tidak hanya bahaya yang bersifat laten (terselubung) lagi, akan tetapi, lebih dari itu korupsi dapat menimbulkan bahaya yang bersifat nyata dan membawa akibat yang meluas (*multiply effect*), yang bermula dari kerugian perekonomian negara yang nantinya akan selalu berhubungan dengan kerugian-kerugian lainnya seperti stagnasi pembangunan nasional.

Secara umum, munculnya perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi⁹³ :

⁹² Sudirman Said, 2002, "Jamaah Korupsi", dalam MTI, *Pekerjaan Rumah yang Terbengkalai : Catatan 4 Tahun Reformasi*, MTI, Jakarta, hlm. 264.

⁹³ Hasil Diskusi Kelompok I dalam Halaqah Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Solo 19-21 Agustus 2005, hlm. 184.

- a. *Pertama*, motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Dalam hal ini pelaku merasa mendapatkan kepuasan dan kenyamanan tersendiri ketika berhasil melakukannya. Pada tahap selanjutnya korupsi menjadi gaya hidup, kebiasaan, dan tradisi/budaya yang lumrah.
- b. *Kedua*, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari perilaku itu sendiri.

Korupsi terjadi tidak hanya disebabkan faktor kesulitan ekonomi, akan tetapi, saat ini korupsi lebih cenderung diakibatkan oleh keserakahan seseorang. Selanjutnya Evi Hartanti di dalam bukunya *Tindak Pidana Korupsi*, menyebutkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu sebagai berikut⁹⁴ :

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika,
2. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi,
3. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat,

⁹⁴ Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

4. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat,
5. Tidak adanya sanksi yang keras,
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi,
7. Struktur pemerintahan,
8. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional,
9. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut mantan menteri kehakiman, Baharudin Lopa⁹⁵, korupsi dapat disebabkan oleh faktor-faktor, antara lain :

1. Kebiasaan atau tradisional , yaitu kebiasaan memberikan hadiah kepada pejabat atau pegawai bawahan memberikan hadiah (upeti) kepada atasannya dengan tujuan terselubung (misalnya ingin memperoleh imbalan dinaikkan pangkatnya),
2. Ketidak beresan manajemen, yaitu belum aktifnya mekanisme pengawasan disebabkan keterbatasan kemampuan dalam mengelola administrasi modern, sementara kegiatan tersebut

⁹⁵ Baharuddin Lopa, 1987, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 77-90.

makin meningkat disebabkan pembangunan dan modernisasi tumbuh pesat yang membuka peluang terjadinya korupsi,

3. Tekanan ekonomi,
4. Erosi mental, yaitu rusaknya mental dengan memanfaatkan kesempatan yang diperoleh dari jabatan untuk melakukan korupsi,
5. Gabungan dari beberapa faktor, yaitu korupsi bukan disebabkan oleh alasan tertentu semata-mata, seperti tekanan ekonomi, tetapi ada beberapa alasan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, misalnya melakukan korupsi untuk mengumpulkan dana dengan tujuan agar memperoleh kedudukan politik atau suatu jabatan pemerintahan. Ia tidak bermaksud untuk memperkaya dirinya sendiri, namun ia melakukan korupsi sekedar untuk melicinkan jalan baginya guna mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi.

Masyarakat Transparansi Internasional (MTI), menemukan sepuluh pilar penyebab korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut⁹⁶ :

1. Absennya kemauan politik pemerintah,
2. Amburadulnya sistem administrasi umum dan keuangan pemerintah,
3. Dominannya peranan militer dalam bidang politik,
4. Politisasi birokrasi,

⁹⁶ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 20.

5. Tidak independennya lembaga pengawas,
6. Kurang berfungsinya parlemen,
7. Lemahnya kekuatan masyarakat sipil,
8. Kurang bebasnya media massa,
9. Opportunismenya sektor swasta.

Andi Hamzah pun memberikan pendapatnya mengenai kausa atau sebab orang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia, antara lain⁹⁷ :

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat,
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi,
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien,
4. Modernisasi.

Sedangkan menurut Ahmad Sanoesi Tambunan, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI menyebutkan ada empat hal utama yang memicunya: (1) sistem pemerintahan/negara yang memungkinkan dan memberi peluang untuk korupsi; (2) semakin menurunnya moralitas, akhlak, dan kesadaran masyarakat; (3) pandangan hidup yang materialistis, sekular, kapitalis, komunis, dan

⁹⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi ... Op. cit.* hlm. 13-23.

melupakan keberadaan Allah dalam kehidupan; serta (4) kurang aktifnya masyarakat dalam mengontrol.⁹⁸

Berdasarkan sebab-sebab yang telah disampaikan oleh beberapa sarjana hukum di atas dan ditambah dengan temuan Masyarakat Transparansi Internasional, maka penulis mendapatkan pemahaman dan mencoba untuk menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya korupsi, sebagai berikut⁹⁹ :

1. Adanya sifat-sifat permisif dari masyarakat yang membudaya untuk melestarikan tindak pidana korupsi ini dalam usaha-usaha memperlancar urusan maupun kepentingannya, baik kepentingan yang bersifat ekonomi maupun kepentingan yang bersifat politik. Edwin Hardin Sutherland¹⁰⁰ menyatakan bahwa kejahatan (*crime*) bersumber di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakatlah yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang akan menanggung akibat dari kejahatan itu, walaupun secara tidak langsung.
2. Kurangnya sumber pendapatan dibandingkan tingkat kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan beragam,
3. Kurangnya pendidikan yang mengarahkan kepada pendidikan agama dan moral (termasuk penanaman budaya malu saat

⁹⁸ Dikutip dari Republika, 26 Agustus 2003.

⁹⁹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan korupsi ..., Op. Cit.* hlm. 81-82.

¹⁰⁰ Edwin H. Sutherland, 1969, *Principle of Criminology*, diterjemahkan oleh Momon Martasaputra, *Asas-asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 106-107.

melanggar norma), baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun tempat-tempat sekolah,

4. Birokrasi pemerintahan yang berbelit dan. Sehubungan dengan itu, kurangnya transparansi di bidang administrasi umum pemerintah juga dapat menyebabkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Masih lemahnya *political will* dari penegakan hukum, termasuk inisiatif untuk melakukan penyidikan. Lemahnya *political will* ini, baik dalam artian *in abstracto* maupun dalam artian *in concreto*. Sehubungan dengan *pilitical will*, alm. Sugeng Marsigit seorang jaksa, anggota DPR Fraksi Karya Pembangunan pada waktu Rancangan Undang-Undang (Nomor 3 tahun 1971) diperdebatkan di DPR, mengutip pendapat pakar hukum Belanda Taverne, ternyata benar, Taverne mengatakan : *Geef me goede rechters, goede Officieren van Justitie, goede Rechter Commisarissen, en goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht Wetboek van Straftprocesrecht het goede bereike* (Berikan saya hakim yang baik, jaksa yang baik, hakim komisaris yang baik, dan pejabat polisi yang baik, maka saya akan membuat undang-undang hukum acara pidana yang jelek menjadi baik), pendapat ini juga dikutip oleh Andi hamzah.

Samuel P. Huntington berpendapat bahwa "korupsi, terdapat dalam masyarakat, tetapi korupsi lebih umum dalam masyarakat yang satu daripada

masyarakat yang lain, dan dalam masyarakat yang sedang tumbuh korupsi lebih umum dalam suatu periode yang satu dari yang lain. Bukti-bukti dari sana sini menunjukkan bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan ekonomi yang cepat.”¹⁰¹

Mengenai akibat dari korupsi, terdapat dua pendapat yang saling bertentangan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa korupsi tidak selalu berakibat negatif, kadang-kadang berakibat positif, ketika korupsi itu berfungsi sebagai uang pelicin bagaikan tangki minyak pelumas pada mesin. Pendapat pertama ini banyak dianut oleh peneliti barat.¹⁰²

Pendapat yang kedua mengatakan bahwa korupsi itu tidak pernah membawa akibat positif, seperti Gunnar Myrdal yang mengatakan sebagai berikut¹⁰³ :

1. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya pasaran nasional,
2. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena

¹⁰¹ Samuel P. Huntington, *Modernisasi dan Korupsi*, karangan dalam buku Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1977, *Bunga Rampai Karangan-karangan Mengenai Etika Pegawai Negeri*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, hlm. 121. Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan korupsi ...*, *Op. Cit.* hlm. 20-21.

¹⁰² J. W. Schrool, 1980, *Modernisasi*, terjemahan oleh R.G. Soekadijo, Gramedia, Jakarta, hlm. 184. *Ibid.*

¹⁰³ J.W. Schoorl, *Ibid.* hlm 166-167; Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 21-22.

turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik.

3. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap itu tidak hanya dapat memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Di samping itu, pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputus, dipersulit, atau diperlambat karena alasan-alasan yang sama. Dalam hal itu Mydral bertentangan bertentangan dengan pendapat yang lazim, bahwa korupsi itu harus dianggap sebagai semir pelicin.

Selain akibat-akibat di atas, akibat-akibat dari tindak pidana korupsi dapat terlihat dalam segala aspek dan bidang kehidupan, yaitu sebagai berikut¹⁰⁴

:

1. Dampak ekonomi
 - a. Pemusatan ekonomi pada elit kekuasaan. Elite kekuasaan yang dimaksud adalah lingkaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berkolaborasi dengan pengusaha, baik dalam lingkaran kekuasaan di pusat maupun di daerah untuk melakukan aktivitas ekonomi.
 - b. Diskriminasi kebijakan, Para pengusaha yang dekat dengan elite kekuasaan seringkali mendapatkan perlindungan khusus

¹⁰⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Op. Cit.*, hlm. 27-36.

bagi kepentingan usahanya, sehingga muncullah diskriminasi perlakuan elite kekuasaan terhadap warga masyarakat.

- c. Pembangunan yang tidak transparan. Dana pembangunan untuk proyek pembangunan fisik maupun peningkatan SDM disunat atau dimanipulasi dengan menggunakan data fiktif, karena dana pembangunan telah disunat, maka kualitas bangunan menjadi menurun.
- d. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Karena birokrasi yang korup, maka pemilik modal luar negeri mengalami berbagai hambatan untuk berinvestasi di dalam negeri.
- e. Ekonomi biaya tinggi. Aktivitas ekonomi yang dibangun oleh sebuah sistem yang korup akan berdampak pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku ekonomi.

2. Kesejahteraan pegawai dan rakyat

Dampak langsung korupsi bagi kesejahteraan pegawai adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menggaji para pegawai secara layak. Korupsi pada akhirnya tidak hanya membuat pelayanan publik menjadi buruk, tetapi juga menimbulkan dampak sosial lainnya. Korupsi di bidang kesehatan membuat biaya kesehatan menjadi tinggi yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak sehat dan kekurangan gizi. Dalam bidang pendidikan, korupsi membuat

biaya pendidikan menjadi mahal dan banyaknya angka putus sekolah.

Jika terjadi demikian indeks pembangunan manusia Indonesia akan semakin rendah dan dalam kompetisi dunia global yang akan datang, sumber daya manusia Indonesia akan diisi oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah.

3. Dampak politik dan keamanan

Dalam masyarakat yang permisif terhadap korupsi, sistem politik juga akan terkena dampak yang dahsyat. Misalnya, pemilihan umum tidak dapat terhindar dari *money politics*, yang secara legitimasi, moralitas, dan kualitas dipertanyakan.

Selain itu, korupsi juga membuat sektor pertahanan dan keamanan menjadi rapuh. Hal ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, porsi besar anggaran militer berasal dari dana non-budgeter. Dana nono-budgeter tersebut sulit dilacak dan tidak transparan. *Kedua*, sebagian pengadaan peralatan militer berbiaya tinggi tetapi berkualitas rendah. Akibatnya sistem pertahanan kita tidak memadai untuk menjaga luas wilayah Indonesia.

Selain yang telah disebutkan di atas dampak korupsi dalam bidang politik dan keamanan adalah :

- a. Lemahnya pelayanan publik. Korupsi menyebabkan seluruh fungsi dan struktur birokrasi dan pelayanan publik menjadi berbiaya tinggi dan tidak fungsional.
- b. Diskriminasi kebijakan. Sistem pemerintahan yang korup membuat kebijakan pemerintahan seringkali mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif.
- c. Legislasi produk kebijakan yang korup. Kompromi politik yang dilakukan oleh para elite politik seringkali menghasilkan produk-produk kebijakan yang tidak sungguh-sungguh mengakomodasi kepentingan masyarakat. Meskipun secara legal produk kebijakan seperti ini sah, karena hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif, namun secara moralitas publik, kongkalingkong seperti ini dapat dimasukkan dalam kategori korupsi politik.

4. Penegakan hukum (*law enforcement*)

Dalam upaya memberantas korupsi, pada dasarnya pemerintah telah membuat undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Namun kenyataan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak pernah sungguh-sungguh dilakukan. Akibatnya keadilan dapat diperjualbelikan dan akibat lebih jauhnya adalah rusaknya sistem peradilan itu sendiri. Jika sistem peradilan sudah korup,

maka upaya untuk menegakan hukum (*law enforcement*) menjadi angan-angan belaka.

5. Ketersediaan sumber daya Alam

Kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam tidak menjadikan masyarakat miskin menjadi kaya, tetapi yang terjadi adalah bahwa masyarakat miskin menjadi semakin miskin akibat terbatasnya akses bagi pengelolaan sumber daya alam.

6. Moral masyarakat

Korupsi mampu merubah pandangan hidup masyarakat yang penuh semangat gotong royong dan kekeluargaan menjadi masyarakat yang berpaham kebendaan. Dari masyarakat yang suka menolong menjadi masyarakat yang selalu mengharapkan pamrih. Di antara dampak korupsi bagi moral masyarakat adalah :

- a. Menciptakan moral masyarakat yang munafik
- b. Menyuburkan budaya menjilat
- c. Mendidik masyarakat menjadi penipu.

Evi Hartanti juga menambahkan bahwa korupsi juga dapat mengakibatkan, sebagai berikut :

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Apabila pejabat pemerintah melakukan korupsi akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tersebut.

2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat. Apabila banyaknya pejabat pemerintah melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersikap apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah. Sifat apatis masyarakat tersebut mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara.
3. Menyusutnya pendapatan negara.
4. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara. Keamanan dan ketahanan negara akan menjadi rapuh apabila pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuapan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-citanya.
5. Perusakan mental pribadi. Seseorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang mentalnya akan menjadi rusak.
6. Hukum tidak lagi dihormati. Negara kita adalah negara hukum dimana segala sesuatu harus didasarkan kepada hukum.

Setelah pada uraian diatas penulis mencoba untuk memberikan gambaran mengenai penyebab dan akibat dari tindak pidana korupsi, maka selanjutnya

perlu untuk diketahui ciri-ciri dari korupsi tersebut, menurut Shed Husein Alatas ciri-ciri korupsi, antara lain ¹⁰⁵:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang,
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasian, kecuali ia telah begitu merajalela dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka,
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik,
4. Mereka yang mempraktekan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu,
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan,
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkianatan kepercayaan,
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu,
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

¹⁰⁵ Syed Husein Alatas , 1983, *Sosiologi Korupsi*, LP3S, Jakarta, hlm. 12-14.

5. Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi

Sebagaimana yang diketahui, bahwa hukum positif yang digunakan dalam pemberantasan korupsi yang berlaku saat ini berdasarkan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Di dalam undang-undang di atas, paling tidak terdapat sebelas pengaturan khusus dan baru yang melengkapi peraturan-peraturan tentang pemberantasan tindak korupsi yang berlaku sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

1. Dirumuskannya secara eksplisit bahwa tindak pidana korupsi sebagai delik formil, sehingga dengan demikian setiap pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap terpidana atau terdakwa tindak pidana korupsi
2. Dimasukkannya korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum bagi korporasi tersebut
3. Adanya ketentuan yang mengatur mengenai yurisdiksi hukum yang dapat diberlakukan ke luar batas teritorial Indonesia
4. Adanya pengaturan mengenai sistem pembalikan beban bukti (*shifting burden of proof*) yang merupakan penyimpangan dari asas hukum pidana yang biasa disebut *presumption of innocence*.
5. Diperkenalkannya sistem sanksi pidana minimum khusus dan maksimum khusus

6. Diperkenalkannya ancaman pidana mati bagi jenis korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu sebagai pemberatan sanksi pidana
7. Adanya pengaturan mengenai penyidikan gabungan di bawah koordinasi jaksa agung dalam perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya
8. Adanya pengaturan mengenai penyidikan ke dalam rahasia bank
9. Adanya pengaturan untuk dimungkinkannya peran serta masyarakat dalam hal membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
10. Diperluasnya jenis-jenis alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 186 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
11. Melalui undang-undang ini juga diamatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (KPK) yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan dan latar belakang diadakannya pembaharuan hukum pidana tentang tindak pidana korupsi salah satunya dapat kita lihat pada bagian konsideran undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap

hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, untuk itu dipersiapkan sanksi pidana yang tegas dan berat bagi pelanggarnya.

Sanksi pidana yang terdapat di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi pada dasarnya berpedoman kepada stelsel pidana yang diatur oleh Pasal 10 KUHP, akan tetapi karena sifat dan bentuk kekhususan hukum pidana korupsi maka diadakan beberapa modifikasi dan pemberatan terhadap sanksi pidananya.

Dalam undang-undang pemberantasan korupsi yang berlaku saat ini beberapa pasalnya merupakan adopsi dari unsur tindak pidana yang terdapat dalam KUHP. Pasal-pasal yang diadopsi dari KUHP oleh undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur mulai dari Pasal 5 sampai Pasal 12.

Pasal 5 yang rumusannya diadopsi dari Pasal 209 KUHP oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001, di dalam pasal ini ancaman pidana penjaranya naik menjadi maksimum 5 (lima) tahun, (dan/atau) pidana dendanya juga naik menjadi 250 juta rupiah.

Pasal 6 yang rumusannya diadopsi dari Pasal 210 KUHP (menyuap hakim) oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 pidana penjaranya naik menjadi maksimum 15 tahun, (dan/atau) pidana dendanya juga naik menjadi 750 juta rupiah.

Pasal 7 yang rumusannya diadopsi dari Pasal 387 dan 388 KUHP oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 pidana penjaranya juga naik menjadi

maksimum 7 tahun dan pidana dendanya juga naik menjadi maksimum 350 juta rupiah.

Pasal 8 yang rumusannya diadopsi dari Pasal 415 KUHP oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 pidana penjaranya juga naik menjadi maksimum 15 tahun dan pidana dendanya juga naik menjadi maksimum 750 juta rupiah.

Pasal 9 yang rumusannya diadopsi dari Pasal 416 KUHP oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 pidana penjaranya juga naik menjadi maksimum 5 tahun dan pidana dendanya juga naik menjadi maksimum 250 juta rupiah.

Pasal 10 yang rumusannya diadopsi dari Pasal 417 KUHP oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 pidana penjaranya juga naik menjadi maksimum 7 tahun dan pidana dendanya juga naik menjadi maksimum 350 juta rupiah.

Pasal 11 yang rumusannya diadopsi dari Pasal 418 KUHP oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 pidana penjaranya juga naik menjadi maksimum 5 tahun dan pidana dendanya juga naik menjadi maksimum 250 juta rupiah.

Pasal 12 yang rumusannya diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 pidana penjaranya juga naik menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Salah satu permasalahan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam satu dekade terakhir adalah masalah korupsi. Hal ini tentu bukan berita besar yang fantastis bagi bangsa ini, karena selama beberapa tahun belakangan ini Indonesia selalu menempati urutan teratas tingkat korupsinya. Hasil survei terbaru lembaga riset *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) pada bulan Maret 2010, disebutkan bahwa Indonesia menempati posisi sebagai negara paling korup di Asia-Pasifik dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tertinggi.

Merujuk tren korupsi semester I tahun 2010 yang dilansir Indonesian Corruption Watch menunjukkan peningkatan tajam dibandingkan dengan semester yang sama tahun 2009. Untuk jumlah kasus, misalnya, terjadi peningkatan lebih dari dua kali lipat : 86 kasus (2009) menjadi 176 kasus (2010). Dalam hal kerugian, pada tahun 2009 kerugian mencapai Rp 1,17 triliun meningkat mencapai Rp 2,1 triliun. Begitu pula dengan pelaku, terjadi peningkatan dari 217 menjadi 441 tersangka.¹⁰⁶ Untuk kasus korupsi yang ditangani KPK, Selama 2009, KPK menangani 23 kasus dengan menetapkan 42 tersangka dan berhasil mengembalikan potensi kerugian negara senilai Rp470,6

¹⁰⁶ Saldi Isra, *Korupsi (Tidak) Ada Matinya*, dalam *Harian Kompas*, 11 Agustus 2010, Jakarta.

miliar. Sedangkan pada 2010, KPK menangani 23 kasus dengan menetapkan 69 tersangka dan berhasil mengembalikan potensi kerugian negara sebesar Rp619,13 miliar.¹⁰⁷

Tidak ada yang memungkiri bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK disebutkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Bila dibandingkan dalam pandangan Peter Eigen, sampai batas-batas tertentu, korupsi tidak saja mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan lembaga-lembaga demokrasi, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia.¹⁰⁸ Romli Atmasasmita¹⁰⁹ sebagaimana yang dikutip Saldi Isra menambahkan bahwa perkembangan korupsi telah mengancam stabilitas dan keamanan nasional dan

¹⁰⁷ <http://news.okezone.com/read/2011/03/07/339/432379/icw-kinerja-kpk-secara-kuantitatif-meningkat>. diakses pada 9 Maret 2011 Pukul 17.10.

¹⁰⁸ Saldi Isra, 2010, *Pemberantasan korupsi : Beberapa Warisan Islam Yang Dipraktikkan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Pusako Universitas Andalas, Vol. III, No. 2, hlm. 155.

¹⁰⁹ *Ibid.*

internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi, keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum.

Ancaman serta dampak yang ditimbulkan korupsi, memasuki abad ke-21, masyarakat Internasional sepakat membangun kerjasama dalam memberantas korupsi. Melalui *Ad hoc Committee For The Negotiation of The United Nations Conventions Against Corruption* terhitung sejak 1 Oktober 2003, lebih dari 107 negara telah menyetujui korupsi sebagai sebuah *transnational crime*. Indonesia merupakan salah satu negara peserta yang ikut menyetujui *Conventions Against Corruption* yang diselenggarakan di Wina tersebut.¹¹⁰ Sebelumnya, di tahun 1997 juga telah dimulai suatu kerjasama internasional dalam memberantas korupsi yang menghasilkan suatu deklarasi pemberantasan korupsi yang lebih dikenal dengan *Declaration of 8th International Conference Against Corruption* yang ditandatangani oleh 93 negara di Lima, Peru pada 7-11 September 1997.

Dari dalam negeri sendiri secara terus-menerus perang terhadap korupsi terus dilaksanakan oleh pilar-pilar penegakan hukum Indonesia yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang berada dalam hubungan kordinasi dan supervisi dengan KPK dalam hal penanganan kasus-kasus korupsi. Sejak dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 KPK menjelma menjadi lembaga “superbody” yang memiliki kewenangan lebih besar dan prestisius bila dibandingkan dengan yang telah dimiliki oleh

¹¹⁰ Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. V.

aparatus penegak hukum lain, KPK diberikan kewenangan "ekstra teritorial" untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah ada sebelumnya¹¹¹, dan dalam keadaan tertentu¹¹² dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Secara umum dan mendasar struktur organisasi KPK beserta fungsi dan kewenangannya diatur berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diamanahi tugas untuk menjalankan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara baik dan benar. Hingga saat ini berdasarkan indikator kuantitas kasus korupsi yang ditangani KPK hingga tahun 2010 secara umum dapat dilihat dari jumlah penindakan perkara korupsi yang telah dilakukan KPK. Dari laporan tahunan penanganan kasus korupsi yang

¹¹¹ Selain Kepolisian dan Kejaksaan, yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

¹¹² Dalam melaksanakan wewenang supervisi, KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. dengan alasan : (1) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; (2) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berbelarutar atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; (3) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; (4) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; (5) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau (6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

sehubungan dengan pembangunan renovasi Pasar Sentral Supiori, terminal induk, rumah dinas pejabat eselon, dan renovasi Pasar Sentral Supiori untuk Kantor Cabang Bank Papua yang menggunakan dana APBD Kab. Supiori Prov. Papua Tahun Anggaran 2006-2008 Kab. Supiori. Putusan MA: Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, denda sebesar Rp100.000.000 subsidair 5 (lima) bulan penjara, uang pengganti sebesar Rp27.889.541.095, 82 subsidair 4 (empat) tahun penjara dan biaya perkara Rp2.500. Dari 38 perkara yang dieksekusi, pidana penjara 1 sampai 3 tahun dengan jumlah sebanyak 22 orang dengan rata-rata pidana 2 tahun 4 bulan; pidana penjara 3 tahun lebih sampai 6 tahun dengan jumlah sebanyak 18 orang dengan rata-rata pidana 4 tahun 4 bulan; pidana penjara 6 tahun lebih sampai 9 tahun dengan jumlah sebanyak 4 orang dengan rata-rata pidana 8 tahun 2 bulan.

Dari perkara korupsi yang telah berhasil dieksekusi pada tahun 2010 dengan pidana tertinggi adalah Ismunarso, Bupati Situbondo, Jawa Timur, Ismunarso, didakwa telah merugikan negara Rp 43,83 miliar karena menggunakan keuangan daerah Situbondo tahun anggaran 2005 sampai 2007 untuk investasi di sejumlah perusahaan, Ismunarso awalnya memindahkan dana dari pos Pendapatan Asli Daerah dan pos lainnya dalam bentuk deposito di Bank BNI 46 Cabang Situbondo sebelum melakukan investasi tersebut sehingga atas perbuatannya, Ismunarso dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) kesatu jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan primer. Tim penuntut umum juga menjerat

Ismunarso dengan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) kesatu jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan subsider.¹¹⁴ Dan yang kedua adalah Suryadi Sentosa, Komisaris Utama dan pemegang saham mayoritas PT Multi Makmur Jaya Abadi (PT MMJA) didakwa telah melakukan korupsi dalam pelaksanaan beberapa proyek, Pelaksanaan proyek ini antara lain dalam Pembangunan Pasar Sentral Tahap I, Tahap II dan Tahap III, Kegiatan Pembangunan Terminal Induk Tahap I, Tahap II, Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Negeri Sipil serta Kegiatan Renovasi Pasar Sentral Untuk Pembangunan Kantor Cabang Bank Papua pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Supiori, Papua, dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Supiori Tahun 2006, 2007 dan 2008. Sehingga atas perbuatannya yang telah merugikan keuangan negara seluruhnya sebesar RP 36,6 miliar Suryadi Sentosa diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹⁵

Sementara dari nilai kerugiannya Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (PUKAT UGM) melansir hasil penelitian mengenai tren korupsi periode 1 Juli sampai 15 September 2010. Menurut salah seorang peneliti PUKAT Hifdzil Alim menyebutkan bahwa dari 1 Juli hingga 15 September 2010 ditemukan kerugian negara sekitar Rp 2,1 triliun. Dalam laporannya, tingkat

¹¹⁴<http://regional.kompas.com/read/2009/03/25/1555124/Bupati.Ismunarso.Didakwa.Korupsi.Rp.43.83.Miliar> diakses tanggal 10 Maret 2011.

¹¹⁵<http://www.detiknews.com/read/2009/11/02/130641/1233241/10/suryadi-sentosa-terancam-hukuman-seumur-hidup>. diakses tanggal 10 Maret 2011.

kerugian negara terbanyak pada triwulan III 2010 berkisar pada angka di bawah Rp 1 miliar dengan 39 kasus. Sementara, kerugian negara antara Rp 1 miliar hingga Rp 10 miliar ada 31 kasus, antara Rp 10 miliar hingga Rp 50 miliar berjumlah 10 kasus, antara Rp 50 miliar sampai Rp 100 miliar hanya 1 kasus, dan di atas Rp 100 miliar ada 2 kasus. Kerugian negara itu belum termasuk 30 kasus yang belum diketahui jumlah kerugiannya, karena masih dalam tahap penyelidikan penegak hukum.¹¹⁶

Dari fakta-fakta perkara tindak pidana korupsi yang terjadi dan nilai materil kerugian negara, sampai saat ini baru satu orang pelaku tindak pidana korupsi yang dijerat dengan sanksi pidana penjara maksimum, yakni Urip Tri Gunawan, mantan kordinator jaksa Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), Putusan majelis hakim Tipikor itu merupakan vonis tertinggi sejak Pengadilan Tipikor berdiri delapan tahun lalu (2003). Urip Tri Gunawan Urip secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 12 huruf b dan e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12 huruf b :

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 12 huruf e :

¹¹⁶ <http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=7358> dalam "Dua Triliun Duit Negara Telah Dijarah Koruptor Hasil Penelitian PUKAT UGM 1 Juli-15 September 2010, diakses tanggal 10 Maret 2011.

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Menurut Teguh Heryanto, ketua majelis hakim Tipikor yang memeriksa dan memutus perkara Urip Tri Gunawan, majelis hakim menilai terdakwa jemawa dan tanpa rasa malu mempertontonkan kepada publik kelakuannya itu. Sikap tersebut dikhawatirkan bakal menumbuhkan rasa apriori dan kebencian kepada penegak hukum. Serta Urip sama sekali tidak mendukung pemberantasan korupsi.¹¹⁷ Namun seharusnya terhadap semua tindak pidana korupsi wajib diberikan suatu putusan yang berat dan menjerakan, tidak hanya bagi pelaku namun juga dapat dijadikan sebagai *Shock therapy* bagi calon-calon koruptor yang saat ini berada di wilayah “nyaman” yang ingin mencari “gara-gara” dengan korupsi. Bila masih bisa disalahkan, kesalahan para koruptor pelaku korupsi sudah bertumpuk-tumpuk dalam andilnya merusak negara ini dan memiskinkan mayoritas masyarakatnya. Dalam konteks ini, seharusnya sanksi pidana yang berat dan menjerakan tidak hanya diperuntukkan kepada koruptor kasus gratifikasi yang secara langsung tidak merugikan keuangan negara dan/atau kepada aparat penegak hukum yang mengkhawatirkan akan menumbuhkan rasa apriori dan kebencian kepada penegak hukum secara keseluruhan. Namun, melihat betapa buruknya akibat dari korupsi dan budaya-budaya negatif yang

¹¹⁷ dikutip dari www.antikorupsi.org yang bersumber dari Jawa Pos, 5 September 2008. Diakses tanggal 9 maret 2011.

dilahirkannya maka sudah seharusnya semua tindak pidana korupsi dihukum seberat-beratnya.

Jika dilihat ke dalam ketentuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang ini memang dimaksudkan untuk memberantas tindak pidana korupsi sampai kepada biangnya, tidak saja sebatas korupsi di kelurahan namun harus sampai kepada korupsi di tempat-tempat kekuasaan bersarang di dalamnya. Aturan-aturan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi pun saat ini selalu dikembangkan secara progresif sesuai perkembangan zaman dan juga modus-modus korupsi yang mutakhir, aturan-aturan yang ada saat ini sudah memadai untuk menjaring rapat tindak pidana korupsi yang ada saat ini, ketentuannya pun apik untuk menjerakan koruptor maupun masyarakat yang memiliki potensi menjadi koruptor baru. Melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dirumuskan pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi (moneter), diintroduksi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Dengan adanya pengayaan sanksi pidana di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan suatu indikasi diakuinya korupsi sebagai musuh besar bersama bangsa ini.

Setelah duabelas tahun dilegalkan sanksi pidana mati ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, paling tindak sanksi ini harus telah pernah

dijalankan secara apa adanya. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan dan dalam penegakan hukum haruslah mengedepankan unsur formalitas hukum yang sesuai dengan asas legalitas.¹¹⁸

Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus*, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan,¹¹⁹ sehingga pemberantasan korupsi di negeri ini tidak hanya sekedar ilusi.

Sulit untuk dipungkiri bahwa saat ini Indonesia telah lepas dari situasi krisis ekonomi dan krisis lainnya yang lebih banyak, ketidakstabilan ekonomi secara makro maupun mikro yang lebih cenderung membuat kebanyakan kalangan masyarakat hidup dalam keadaan putus asa secara ekonomi dan terhenti pendidikannya dapat menjadi suatu indikator kesulitan (krisis) ekonomi di negeri ini secara lebih realistis. Walaupun telah terlambat duabelas tahun untuk menerapkan pidana mati yang telah “direstui” ini, akan tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali untuk menyelamatkan “nyawa” negara ini.

B. Kategori Tindak Pidana Korupsi yang dapat Diterapkan Pidana Mati

Pada dasarnya semua tindak pidana haruslah diberantas, sekurang-kurangnya harus diminimalisir, termasuk juga dengan tindak pidana korupsi.

¹¹⁸ Pengertian asas legalitas adalah : “*tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu*” Lihat Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 124.

¹¹⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1-2.

Akan tetapi, masih banyak terdapat berbagai perdebatan, cara seperti apakah yang lebih baik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi ini. Seperti yang dikatakan Andi Hamzah¹²⁰, korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Berbagai tindakan yang ditempuh dalam menanggulangi kejahatan korupsi ini, akan tetapi semua usaha terlihat sia-sia karena belum merasakan perubahan yang berarti.

Sebenarnya, Indonesialah yang pertama mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi di Asia.¹²¹ Akan tetapi, hingga saat ini Indonesia masih saja diselimuti oleh momok korupsi ini. Merajalelanya tindak pidana korupsi akan membawa dampak bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²² Sebagai negara terkorup keenam dari 133 negara yang disurvei pada tahun 2003 oleh *Transparency International* (TI) yang berbasis di Berlin, Jerman, indeks persepsi korupsi Indonesia sejak tahun 2001 hingga tahun 2010 masih tetap berada di angka rendah 1,9 dari rentang 1-10. Dengan itu, Indonesia masuk ranking 122 dari 133 negara yang disurvei. Sedangkan survei terbaru yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) pada tahun 2010 menempatkan Indonesia pada posisi sebagai negara paling korup di Asia-

¹²⁰ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan korupsi ...*, *Op. Cit.*, hlm.1.

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 2.

Pasifik. Peringkat itu disebabkan oleh korupsi dari level atas ke bawah yang begitu menjamur di Indonesia.¹²³

Di Indonesia, terdapat tiga sektor yang paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan. Sementara itu, kecenderungan masyarakat memberikan suap paling banyak terjadi di sektor nonkonstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan properti.¹²⁴ Tetapi dibalik kenyataan yang menyedihkan itu, harus kita akui, bahwa pemberantasan korupsi di negara kita saat ini jauh lebih baik di bandingkan dengan pemberantasan korupsi di masa pemerintahan sebelumnya.

Di dalam era globalisasi ini, Indonesia adalah negara sedang berkembang, dan Indonesia belum masuk ke dalam tataran negara yang tergolong maju. Telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa korupsi akan lebih banyak terjadi dan mendapatkan peluang yang besar pada negara-negara yang sedang membangun atau negara berkembang. Potensi penduduk Indonesia yang besar adalah keuntungan dalam menggerakkan roda pembangunan, tapi apabila budaya korupsi pada masyarakat Indonesia belum dibenahi maka pembangunan yang membutuhkan biaya yang besar inipun akan sia-sia tanpa ada artinya.

Korupsi adalah suatu penyakit yang telah berurat berakar bagi masyarakat Indonesia. Andi Hamzah sering menyebutkan bahwa sanksi pidana

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

korupsi di Indonesia tergolong *overdosis* bila dibandingkan dengan negara lain. Tetapi yang menjadi persoalan dalam pemberantasan korupsi ini bukan hanya sanksi pidana yang berat akan tetapi haruslah dibarengi dengan *political will* dari aparat penegak hukum yang *legitimate* untuk menerapkan sanksi pidana mati secara baik dan konsisten.

Di sisi lain, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakkan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum¹²⁵ menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum.¹²⁶ Dari pendapat Satjipto Rahardjo dapat dirangkum bahwa Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk dari politik hukum¹²⁷ suatu negara.

Bagi negara hukum, hukum merupakan suatu teladan yang harus diikuti. Apalagi kalau ketentuan hukum tersebut menyangkut aspek kebaikan bersama dan berada sebagai panglima dalam rangka penanggulangan permasalahan kehidupan bersama, seperti halnya dengan masalah korupsi yang menjadi

¹²⁵ Salah satu keinginan hukum adalah menerapkan sanksi pidana sesuai dengan kesalahan pelaku tindak pidana.

¹²⁶ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm. 24.

¹²⁷ Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Lihat R. Sudarto, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum*, Jurnal, Masalah-masalah hukum, edisi khusus, Tahun XVII, FH Undip, Semarang, hlm. 44.

momok penghambat pembangunan dan penyebab *gap* sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia, hukum positifnya secara tegas dan jelas mengatur mengenai ancaman pidana mati. Pidana mati diadakan karena untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat akibat adanya ketidakadilan yang dilakukan sebagian orang atau sebagian masyarakat lainnya. Memang dalam mewujudkan atau menegakkan keadilan itu sangatlah sulit. Menurut hemat penulis, memang sulit adanya, bahkan cenderung tidak bisa untuk menegakkan keadilan yang dapat diterima semua orang, yang bisa hanyalah menegakkan hukum yang dapat dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Tetapi perlu diingat bahwa nilai atau rasa keadilan bagi setiap orang juga berbeda-beda dan cenderung bersifat situasional.

Pada kondisi kekinian yang berlaku saat ini, kesepakatan pendapat dan tekad untuk memerangi dan menghancurkan rezim koruptor dari negeri ini sudah bulat dan teguh. Kesadaran akan sama-sama menghadapi musuh bersama yang bernama korupsi membuat seluruh elemen masyarakat di negara ini yang diwakili oleh pemerintah dan para aparat penegak hukum merumuskan sanksi dengan sangat responsif dan berpihak dengan semangat pemberantasan korupsi. Perang melawan korupsi ini menurut Denny Indrayana¹²⁸ harus mempertimbangkan hal-hal yang disimpulkan sebagai berikut :

¹²⁸ Denny Indrayana, *Op. Cit.*, hlm. 159-160.

1. Perang melawan korupsi harus dilaksanakan kini. Tidak punya pilihan lain. Bila proses reformasi ingin melahirkan negara demokrasi, korupsi harus diberantas. Edgargo Buscaglia dan Maria Dakolias dalam *An Analysis of the Causes of Corruption in the Judiciary* mengatakan, perang melawan korupsi adalah tugas utama yang harus diselesaikan di masa reformasi. Mustahil, mereformasi suatu negara jika korupsi masih merajalela.
2. Korupsi adalah sumber bencana dan kejahatan, *the roots of all evils*. Korupsi relatif lebih berbahaya dibanding teroris. Uang triliunan rupiah yang dijarah koruptor adalah biaya hidup mati puluhan juta penduduk miskin Indonesia. Dalam konteks ini, koruptor adalah *the real terrorists*. Mustahil memberantas kemiskinan, meningkatkan pelayanan kesehatan, mempertinggi mutu pendidikan dan lainnya, bila korupsi masih dibiarkan menari di depan mata.
3. Melawan korupsi adalah perang melawan mafia koruptor yang amat solid di semua lini.

Terkait pembaharuan hukum pidana di bidang pemberantasan korupsi, di dalam prosesnya, berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat yang sangat kuat di era reformasi untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efektif, disalurkan dan diwujudkan oleh wakil-wakil rakyat di DPR dengan mengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian undang-

undang ini pun diamandemen dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Salah satu kebijakan yang ditempuh DPR dalam melakukan perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 ialah memproliferasi ancaman pidananya dengan menambahkan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

Ditegaskan di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa sanksi pidana mati dapat dijatuhkan bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Di dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut disebutkan kondisi-kondisi yang memperbolehkan diterapkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya
2. Tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional
3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas
4. Tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter
5. Pengulangan tindak pidana korupsi.

Secara umum, ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi telah memberikan pedoman dasar

kategori tindak pidana mati yang dapat diterapkan pidana mati. Namun dalam level kuantitas dan kualitas dari efek kerugian negara dalam kejahatannya maka tidak semua tindak pidana korupsi yang mesti dihukum mati. Busyro Muqoddas menilai ada 3 kriteria yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati pertama, nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp.100 miliar dan secara masif telah merugikan rakyat. Dua, pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara. Tiga, pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi.¹²⁹ Untuk memunculkan efek jera dan ketakutan, berbagai pihak mewacanakan sanksi pidana mati bagi koruptor, sikap yang sama juga datang dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar. Patrialis Akbar, baru-baru ini menyetujui usulan penerapan pidana mati bagi terpidana korupsi dan mendorong hakim pengadilan tindak pidana korupsi untuk berani menerapkannya. Patrialis berkata tidak hanya korupsi saat terjadi bencana atau krisis, namun pidana korupsi yang berhubungan duit pajak pun layak dihukum mati. Menurutnya aturan (pidana mati, kursif penulis) tersebut tinggal menunggu keberanian hakim untuk menjalankannya. Selain korupsi, Patrialis menilai masih ada tiga tindak pidana yang layak diterapkan sanksi pidana mati, yaitu terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana.¹³⁰ Pernyataan yang serupa juga datang dari sisi penegak hukum, pernyataan ini datang dari institusi Kejaksaan Agung yang turut mendukung penerapan pidana

¹²⁹ www.detik.com/3 *Kriteria Koruptor Layak Dihukum Mati*, diakses tanggal 7 April 2010.

¹³⁰ [www.detik.com/Patrialis Akbar: Koruptor Pajak Juga Layak Dihukum Mati](http://www.detik.com/Patrialis%20Akbar%3A%20Koruptor%20Pajak%20Juga%20Layak%20Dihukum%20Mati), diakses tanggal 7 April 2010.

mati kepada pelaku tindak pidana korupsi. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung BD Nainggolan mengatakan setuju hukuman mati untuk mereka yang tidak kooperatif saat sidang, serta tidak ditemukan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti tidak membayar penuh kerugian yang ditimbulkan pelaku.¹³¹ Selanjutnya dukungan yang sama juga datang dari Teten Masduki, dalam pandangan Teten, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa terhadap kekerasan dan hak asasi manusia (HAM). Alasannya, kekerasan dan pelanggaran HAM memiliki sifat yang sama dengan korupsi: meluas dan sistematis. Pelanggaran HAM di berbagai tempat meninggalkan dampak meluas dan jejak yang sistematis. Begitu pula, para koruptor dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang 'merampok' uang negara miliaran rupiah dan menghancurkan perekonomian negara. Buntutnya, masyarakat yang tidak menikmati malah ikut menanggung derita.¹³² Din Syamsudin¹³³, pada saat Muktamar ke-46 Muhammadiyah di Bantul, Yogyakarta pada tahun 2010, mengqiyaskan tindakan para koruptor sama dengan membunuh banyak masyarakat Indonesia secara tidak langsung. Menurutnya, hukuman mati bagi koruptor dibenarkan dalam hukum Islam karena tindakan korupsi disamakan dengan kejahatan membunuh. Dalam Islam, hukuman bagi pembunuh adalah

¹³¹ [www.detik.com/Kejagung Juga Dukung Vonis Mati untuk Koruptor](http://www.detik.com/Kejagung_Juga_Dukung_Vonis_Mati_untuk_Koruptor), diakses tanggal 24 Juli 2010.

¹³² [www.hukumonline.com/Hukuman Mati bagi Koruptor, Perlukah?](http://www.hukumonline.com/Hukuman_Mati_bagi_Koruptor,_Perlukah?), diakses tanggal 10 Maret 2011.

¹³³ [www.beritasatu.com/Hukuman Mati bagi Koruptor](http://www.beritasatu.com/Hukuman_Mati_bagi_Koruptor), diakses tanggal 7 Juli 2010.

hukuman mati atau akrab dikenal qisas. Kalau dikaitkan dengan Islam, ini bisa dianalogikan dengan qisas.

Bila dielaborasi, pendapat-pendapat dari para sarjana hukum yang berkiprah dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi di atas dapat memberikan acuan pada kategori tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan sanksi pidana mati. Pada intinya para aparat penegak hukum, termasuk juga dengan Busyro Muqoddas yang saat ini menjabat sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan 2010 hingga 2011 setuju dengan penerapan pidana mati. Kategori tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan pidana mati yaitu :

1. Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp.100 miliar yang secara masif langsung merugikan rakyat atau membuat hilangnya hak-hak rakyat. Seperti korupsi yang dilakukan kepada pengungsi atau korban dari suatu bencana alam baik dengan status bencana alam nasional maupun tidak.
2. Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara. Karena di dalam posisi dan kedudukannya, seorang pejabat negara yang mendapatkan fasilitas dan sarana kehidupan dari negara serta menjadi patron normatif bagi masyarakat pada umumnya seharusnya bertindak untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran segenap masyarakat bukan memiskinkan dan menambah penderitaan bangsa. Selain itu, bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan kerakusan pejabat publik maupun aparat penegak hukum yang mengerti hukum dan mengetahui

dengan jelas bahwa uang suap dan korupsi itu haram. Terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan aparat penegak hukum ini, Denny Indrayana¹³⁴ berkomentar : “korupsi jelas haram. Korupsi jelas kejahatan luar biasa. Pejabat negara yang seharusnya memberantas korupsi, tetapi malah melakukan korupsi; penegak hukum yang mengorupsi kasus korupsi. seharusnya tindakan demikian diklasifikasikan sebagai kejahatan maha luar biasa, kejahatan maha haram. Itulah kejahatan : Maha Haram Korupsi. hukumnya pun harus maha berat, maha menjerakan”.

3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana penanggulangan/bantuan korban bencana alam yang mengakibatkan ancaman kematian dan/atau kerugian nilai materi dalam jumlah besar. Memang kita sadari bahwa bantuan yang diberikan kepada korban bencana alam akan sangat berarti bagi mereka untuk mempertahankan hidup dan untuk memulai hidup baru yang lebih mandiri.
4. Pelaku tindak pidana korupsi yang mengulangi tindak pidana korupsi dimana tindak pidana korupsi sebelumnya sudah pernah dihukum dengan sanksi pidana. Pada poin terakhir ini syaratnya hanyalah pernah dipidana dengan sah dan meyakinkan atas

¹³⁴ Denny Indrayana, *Op. Cit.*, hlm. 5.

against humanity). Cara pemberantasannya pun harus luar biasa.¹³⁵ Bahkan untuk mempertegas pemberantasan korupsi, pemidanaan penjara harus maksimal, kalau perlu hukuman seumur hidup atau mati.¹³⁶ Di sisi lain, walaupun tindak pidana korupsi telah diikrarkan sebagai musuh bersama, musuh dalam selimut yang menggerogoti kekayaan negara secara serakah, namun, tidak sedikit bermunculan pihak-pihak yang menentang penjatuhan pidana mati sebagai reaksi perlawanan keras dalam memerangi tindak pidana korupsi ini. Dalam diskursif seperti ini mesti ada perbedaan antara semangat memerangi koruptor dengan semangat menentang penerapan pidana mati terhadap segala kejahatan tanpa terkecuali tindak pidana korupsi. ini merupakan “benang merahnya”.

Adapun yang menjadi kendala-kendala dalam menerapkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu :

1. Adanya Perbedaan Perspektif Antara Sesama Aparat Penegak Hukum dan di Antara Kelompok Masyarakat terhadap Eksistensi Pidana Mati dalam Penerapannya maupun Sebagai Salah Satu Sistem Sanksi Pidana di Indonesia

Harus diakui, pidana mati selalu menimbulkan pertentangan berupa pro dan kontra. Pro dan kontra muncul antara orang-orang yang tidak setuju dengan penerapan pidana mati dan ingin menghapuskannya sebagai bagian dari sanksi

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

pidana, gerakan seperti ini diusung oleh kaum abolisionis. Di lain pihak, terdapat orang-orang yang masih ingin mempertahankan pidana mati sebagai reaksi atas delik-delik tertentu, gerakan ini diperjuangkan oleh kaum retensionis.

Djoko Prakoso dan Nurwachid¹³⁷ menyebutkan bahwa terdapat dua aspek pidana mati di dalam pandangan yuridis, yaitu : Aspek pembalasan, dan aspek menakutkan. Pidana mati di Indonesia bukanlah jenis pidana yang populer, pidana mati mempunyai arti sebagai pencabutan hak hidup kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan pidana mati.

Beccaria sebagai pelopor gerakan *abolitionis* (penghapusan pidana mati) melalui bukunya yang berjudul *Dei Delitti e Delle Pene (1749)* mempertanyakan permasalahan pidana mati ini sebagai berikut : “dari manakah orang mengambil haknya untuk membunuh sesama manusia? Tentulah tidaklah dari sumber yang sama seperti kedaulatan dan undang-undang.”¹³⁸ Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh sewenang-wenang dirampas hidupnya”. Saat ini jumlah negara yang termasuk dalam kategori abolisionis terhadap hukuman mati sudah mencapai angka 129 dengan rincian 88 negara yang abolisionis untuk semua kejahatan (*abolitionist for all crimes*), 11 negara untuk kejahatan biasa (*abolitionist for ordinary crimes only*) dan 30 negara yang melakukan

¹³⁷ Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 53-54.

¹³⁸ Cesare Beccaria, 1971, *Over Misdaden en strffen (Dei Delitti e delle pene)*, terjemahan oleh Dr. J. M. Michiels, Zwolle, hlm. 372.

moratorium hukuman mati (*abolisionist in practice*).¹³⁹ Tercatat beberapa negara yang telah menghapuskan pidana mati antara lain : Venezuela (1863); Costa Rica (1882); Ecuador (1897); Uruguay (1907); Columbia (1919); Republik Dominika (1924); Jerman (FDR) 1949; Fiji (1979); Denmark (1978); Brazil (1979); Portugal (1977); Swiss (1973); Luxemburg (1979); Norwegia (1979); Prancis (1981); Swedia (1973); Honduras (1965); Liechtenstein (1982); Finlandia (1972); Austria (1968); Islandia (1928).¹⁴⁰

Munculnya gugatan terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia secara lebih rinci didasarkan atas pemikiran sebagai berikut: Pertama, hukuman mati saat ini tidak mampu memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat modern karena menyerahkan keputusan hidup-mati seseorang ke tangan hakim yang tidak luput dari kesalahan. Kedua, hukuman mati tidak selalu efektif sebagai salah satu upaya pencegahan atau membuat orang jera untuk melakukan kejahatan. Ketiga, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, hukuman mati melanggar nilai-nilai HAM yang menutup kesempatan seorang terpidana untuk memperbaiki diri.¹⁴¹ Dari sini, para aktivis HAM menilai hukuman mati merupakan bentuk peninggalan masa lalu yang harus ditinggalkan. Meski bukan tindakan yang menentang hak hidup secara langsung, namun penerapan

¹³⁹ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op. Cit.*, hlm. 15.

¹⁴⁰ Jan Rummelink, *Loc. Cit.*, hlm. 459.

¹⁴¹ Lihat Akhbar Salmi, 1985, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Press Persada, Jakarta, hlm. 99. Lihat pula Usman Hamid, "Hukuman Mati Bukan Sekadar Penerapan Hukum Positif", dimuat di Harian Kompas, 28 Februari 2008, Jakarta.

hukuman mati sesungguhnya merupakan bentuk tindak pembunuhan yang telah direncanakan atas nama hukum (negara).¹⁴²

Roeslan Saleh juga memberikan komentarnya, bahwa diantara keberatan-keberatan atas pidana mati adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan.¹⁴³ Oleh sebab itu penerapan pidana mati dalam pelaksanaannya sering mendapatkan kritikan dan kecaman dari berbagai pihak. Terutama para aktivis HAM. Bagi mereka pidana mati dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM. Di berbagai kesempatan mereka selalu menyatakan penolakan atas hukuman mati sebagai ekspresi hukuman paling kejam dan tidak manusiawi.¹⁴⁴ Ada juga yang mengatakan bahwa pidana mati itu merendahkan kewibawaan dari negara.¹⁴⁵ Pendapat yang serupa juga datang dari Van Hammel yang menyatakan, yang intinya sebagai berikut : semakin lemah penguasa/negara yang ingin mempertahankan norma-normanya, maka semakin luas dan banyaklah peraturan-peraturan pidananya dan semakin keras dan kejam pula pidananya.¹⁴⁶ Sebagian orang beranggapan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan yang telah diakui masyarakat internasional melalui Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup. Namun hal

¹⁴² Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang, hlm. 18.

¹⁴³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 17

¹⁴⁴ dimuat di Suara Pembaruan, *Tolak Hukuman Mati*, 3 April 2005.

¹⁴⁵ Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 15.

¹⁴⁶ *Ibid*

ini langsung mendapatkan bantahan dari Jimly Asshiddiqie¹⁴⁷, yang menyatakan bahwa perdebatan mengenai pidana mati juga terkait dengan hak hidup yang dalam instrumen hukum internasional maupun dalam UUD 1945 masuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*). Namun demikian, instrumen hukum internasional khususnya ICCPR tidak sama sekali melarang pidana mati melainkan membatasi penerapannya.¹⁴⁸

Bahkan pidana mati juga telah lama dihapuskan di negara Belanda yang merupakan negara yang menjadi ikon dan yang mempengaruhi sistem hukum negara kita. Dijelaskan oleh Jan Rummelink¹⁴⁹, di Belanda, pidana mati telah dihapus berdasarkan undang-undang tanggal 17 Sept. 1870. *Stb.* 162 kecuali untuk hukum pidana militer. Kemudian berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar negara Belanda yang diberlakukan tanggal 17 Februari 1983 (Pasal 114) ditetapkan bahwa pidana mati (oleh hakim) tidak lagi dapat

¹⁴⁷ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op. Cit.*, hlm. X.

¹⁴⁸ Article 6 ICCPR terdiri dari 6 section, yaitu : (1) *Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life;* (2) *In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the convention on the Prevention and Punishment of the crime of genocide. This penalty can only be carried out pursuant to final judgement rendered by a competent court;* (3) *When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the crime of genocide;* (4) *Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases;* (5) *Sentence of the death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women;* (6) *Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present covenant.*

¹⁴⁹ Jan Rummelink, *Loc. Cit.*, hlm. 459.

dijatuhkan. Hal ini mengimplikasikan kenyataan bahwa perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar harus diselaraskan dengan larangan tersebut. Penyelarasan tersebut sudah menjadi kenyataan. Bahkan juga dihapuskan peneanaan pidana mati dalam hukum pidana militer.

Namun juga terdapat pendapat yang masih menginginkan diadakannya pidana mati. Bismar Siregar tetap ingin mempertahankan pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia.¹⁵⁰ Abdul Muin Idris, ahli patologi kedokteran kehakiman FKUI, beliau juga menghendaki tetap di pertahankannya pidana mati. Beliau khawatir, bila pidana mati dihilangkan akan menimbulkan frustasi di kalangan masyarakat.¹⁵¹ Andi Hamzah¹⁵² memandang pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya.

Lombroso dan Garofalo¹⁵³ berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Dan karenanya kedua sarjana ini pun menjadi pembela adanya pidana mati. Senada dengan yang dikatakan Lombroso dan

¹⁵⁰ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Loc. Cit.*, hlm. 53-54.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm. 27.

¹⁵³ *Ibid.*

Garofalo, H.G. Rambonnet¹⁵⁴ mengatakan antara lain, adalah hak pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum seperti yang telah kita lihat, maka mempertahankan ketertiban hukum itu diwujudkan melalui pemidanaan. Berdasarkan ini pemerintah mempunyai hak untuk mempidana, artinya membalas kejahatan. Karena hak dari pemerintah untuk mempidana itu adalah akibat yang logis daripada haknya untuk membalas dengan pidana. Kalau kejahatan itu menyebabkan terganggunya ketertiban hukum tersebut dalam suatu bagian tertentu saja, maka hubungan yang baik akan dapat dipulihkan kembali dengan mengeluarkan atau tidak menurut sertakan penjahat itu dalam pergaulan masyarakat dan hal itu direalisasikan dengan merampas kemerdekaan, mengambil harta bendanya, dan lain sebagainya. Ini merupakan hakikat dari hukum pidana yang berada di ranah hukum publik, yang mana memiliki kekhasan khusus disebabkan oleh karena :

- a. Penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum
- b. Pelaksanaan pidananya sepenuhnya berada di tangan pemerintah
- c. Mengatur hubungan antara individu dengan negara/pemerintah.

Sebagai hukum publik, hukum pidana di Indonesia seharusnya lebih berorientasi kepada perlindungan masyarakat banyak dan pihak korban, meski tidak harus mengabaikan nasib atau hak-hak pelaku kejahatan itu sendiri.¹⁵⁵

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Khaeron Sirin, *Liku-liku Hukuman Mati*, dimuat di Harian Republika, 29 Agustus 2006, Jakarta.

Dalam hal ini, adanya ancaman hukuman mati dimaksudkan untuk memberi efek psikologis dan *shock therapy* bagi masyarakat secara umum tidak hanya bagi pelaku kejahatan. Sehingga, pada dasarnya hukum pidana itu melindungi kepentingan-kepentingan hukum, yang terdiri dari :

- a. Kepentingan hukum terhadap negara
- b. Kepentingan hukum terhadap masyarakat
- c. Kepentingan hukum terhadap individu/perseorangan

Dalam hal tertentu sungguh dapat dibenarkan menjatuhkan pidana mati itu, demikian ini kalau si terhukum yang telah nyata bersalah telah memperlihatkan, bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, yang benar-benar harus dibuat supaya tidak membahayakan lagi dan harus dikeluarkan dari pergaulan hidup.¹⁵⁶

Menurut Jonkers¹⁵⁷, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah juga membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa :

“walaupun ada keberatan terhadap pidana mati yang sering kali diajukan, ialah bahwa pidana mati itu tak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan dan diakui, bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tidak dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya. Terhadap orang mati ketidakadilan yang dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi. Paling jauh namanya dapat dibersihkan dari segala fitnah dan nista dan segala ketidakadilan yang dijalankan terhadap orang itu diperbaiki terhadap sanak saudaranya yang terdekat, sedang pidana tidak dapat ditarik kembali, meskipun cara yang demikian itu dalam tiap kejadian sangat disesalkan, tetapi tidak benar untuk menarik kesimpulan berdasarkan alasan ini bahwa pidana mati tidak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan

¹⁵⁶ Tirtaamidjaja, 1956, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hlm. 124.

¹⁵⁷ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op. Cit.*, hlm. 25-26.

atas alasan-alasan yang benar. Kesesatan dalam putusan hakim yang jarang terjadi tidak boleh merupakan ukuran untuk menentukan manfaatnya suatu pidana yang diancam dan dijatuhkan. Suatu operasi juga tidak dibatalkan berdasarkan pertimbangan bahwa ini mungkin tidak berhasil, karena dibuat suatu kesalahan.”

Sejalan dengan pendapat Jonkers, Schravendijk¹⁵⁸ menyebutkan bahwa sesuatu keberatan terhadap pidana mati ialah jika seseorang dipidana mati karena kekhilafan hakim, maka hal itu tidak dapat diperbaiki lagi setelah dijalankan pidana itu. Argumen ini tidak kuat : pembedahan-pembedahan juga harus dilakukan biarpun mungkin pasien akan mati karena sesuatu kekhilafan ahli bedah.

B. Bawazijr, seorang wartawan *Antara* di Kairo dalam tulisannya mengenai pro dan kontra pidana mati di Mesir dan di Libanon antara lain mengatakan : “bahwa pidana penjara selama hidup adalah lebih kejam, karena penderitaan orang yang dijatuhi pidana ini adalah lebih hebat daripada penderitaan orang yang dalam sekejap mata saja pindah ke alam baqa.” Selain itu pidana penjara selama hidup dianggap tidak cukup menakutkan untuk mencegah kejahatan.¹⁵⁹

Pandangan dari kaum retensionis ini dapat ditutup dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hartawi A.M. yang memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai suatu *Social Defence*, pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun

¹⁵⁸ *Ibid.* lihat juga H.J. van Schravendijk, 1956, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, hlm. 224.

¹⁵⁹ *Ibid.*

ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan beragama/bernegara.¹⁶⁰ Jadi, jelas secara

2. Adanya Sikap Mempertentangkan Pidana Mati dengan Nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang Terkandung dalam Konstitusi Negara Indonesia oleh Kelompok Retensionis dan Kelompok Abolisionis

Adanya diskursif dalam penerapan pidana mati oleh kaum abolisionis dengan kaum retensionis sering dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM). Adanya penjatuhan pidana mati merupakan hal yang selalu hangat untuk diperdebatkan, termasuk dari sudut pandang kontitusionalitas di masing-masing negara. Begitu pula dengan di Indonesia, perdebatan mengenai perlu dipertahankan atau dihapusnya pidana mati sudah memasuki ranah pengadilan.¹⁶¹ Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia sejak awal perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sudah menuntut dihormatinya hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat jelas dalam tonggak-tonggak sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah, sebagai berikut¹⁶² :

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Pan Mohamad Faiz, *Konstitusionalitas Hukum Mati Di India*, tersedia di <http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/04/hukuman-mati.html>, diakses tanggal 7 Januari 2009.

¹⁶² Rozali Abdullah dan Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78-79.

- a. Kebangkitan nasional 20 Mei 1908 yang diawali dengan lahirnya berbagai pergerakan kemerdekaan pada awal abad ke-20, menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain,
- b. Sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 membuktikan bahwa bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia,
- c. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia diikuti dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dalam pembukaannya mengamanatkan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan aturan dasar yang sangat pokok, termasuk hak asasi manusia,
- d. Rumusan hak asasi manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1945. Kedua konstitusi tersebut mencantumkan secara rinci ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia. Dalam sidang konstituante, upaya untuk merumuskan naskah tentang hak asasi manusia juga telah dilakukan.

- e. Dalam tekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sidang umum MPRS Tahun 1966 telah ditetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sementara Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan Dokumen Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Berdasarkan keputusan pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 Nomor 24/B/1967, hasil kerja panitia Ad Hoc diterima untuk dibahas pada persidangan sebagai berikutnya. Namun, pada sidang umum MPRS tahun 1968 rancangan piagam tersebut tidak dibahas karena sidang lebih mengutamakan membahas masalah mendesak yang berkaitan dengan rahabilitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadi tragedi nasional berupa pemberontakan G-30S/PKI pada tahun 1965 dan menata kembali kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
- f. Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang mendapat tanggapan positif masyarakat menunjukkan besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap masalah penegakan hak asasi manusia, sehingga lebih mendorong bangsa Indonesia untuk segera merumuskan hak asasi manusia menurut sudut pandang bangsa Indonesia,

- g. Kemajemukan mengenai perumusan tentang hak asasi manusia tercapai ketika sidang umum majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1998 telah tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara secara lebih rinci.

Dalam perkembangan hak asasi manusia yang terakhir dapat ditemukan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) mengatur secara tersendiri tentang hak asasi manusia yakni dalam Bab XA pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Di dalam UUDNRI 1945 khususnya Bab XA tentang hak asasi manusia tersebut, tidak menjelaskan tentang pengertian HAM secara eksplisit, namun hanya mengatur tentang rumusan dari berbagai jenis HAM yang dijamin dan dilindungi saja. Rumusan pasal-pasal tersebut adalah rumusan yang bersifat konseptual, sehingga untuk menerapkannya diperlukan rumusan yang bersifat operasional, dengan menjabarkannya kedalam peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶³

Dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J tersebut, negara menjamin 18 jenis HAM dengan berbagai profil yang ditegaskan dalam hasil amandemen ke-2 UUDNRI 1945, yaitu:

1. Hak atas hidup dan kehidupan,
2. Hak membentuk keluarga,
3. Hak atas perlakuan hukum yang adil,
4. Hak atas pekerjaan,

¹⁶³ *Ibid.*

5. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan,
6. Hak atas kewarganegaraan,
7. Hak beragama,
8. Hak atas keyakinan hati nurani,
9. Hak berserikat,
10. Hak berkomunikasi,
11. Hak atas perlindungan diri dari ketakutan,
12. Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam, dan tidak manusiawi,
13. Hak atas kehidupan yang layak,
14. Hak atas persamaan di hadapan hukum,
15. Hak atas jaminan sosial,
16. Hak atas kepemilikan,
17. Hak untuk bebas dari diskriminasi, dan
18. Hak atas identitas adat dan budaya.

Dalam perkembangan lebih lanjut, hak asasi manusia dikenal pula dengan istilah *fundamental rights*, meliputi *legal rights* dan *moral rights*.¹⁶⁴ Sri Soemantri,¹⁶⁵ dalam tulisannya tentang “Konstitusi Serta Artinya Untuk Negara”

¹⁶⁴ Masyhur Efendi, 1994, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

¹⁶⁵ Subandi Al Marsudi, 2004, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi, Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Dasar/Asasi Manusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 96.

membedakan hak-hak asasi ke dalam hak-hak asasi manusia klasik (*de klassieke grondrechten*) dan hak-hak asasi manusia sosial (*de sociale grondrechten*).

Yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia klasik ialah hak-hak asasi manusia yang timbul dari eksistensi manusia. Hak-hak asasi ini antara lain seperti hak untuk berapat dan berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis dan hak untuk menganut agama tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia sosial ialah hak-hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, baik yang bersifat lahiriah maupun rohaniah. Hak ini pada hakikatnya berkenaan dengan hak manusia/warga negara untuk hidup bahagia dalam masyarakat negara secara kolektif. Hak-hak asasi ini antara lain seperti hak suatu agama untuk dapat diterima dalam suatu negara, hak suatu ras atau etnis untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi, dan lain sebagainya.

Dari kedua macam hak asasi manusia tersebut dapat diadakan lagi perbedaan hak-hak asasi berdasarkan objek dan kepentingannya, atau penggolongan hak-hak asasi menurut jenisnya menjadi:¹⁶⁶

- a. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights* seperti: kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya,
- b. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* seperti: hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya,

¹⁶⁶ *Ibid.*

- c. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut *rights of legal equality*,
- d. Hak-hak asasi politik atau *political rights*, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, seperti: hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya,
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights*, seperti: hak untuk memilih pendidikan mengembangkan kebudayaan dan sebagainya,
- f. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights*, seperti: hak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal terjadi penangkapan, penggeledahan, penahanan, peradilan dan sebagainya, dan
- g. Hak-hak asasi untuk membangun atau *right to development*, yaitu hak-hak asasi bagi suatu negara/komunitas untuk membangun negaranya tanpa campur tangan negara asing.

Membaca undang-undang dasar tanpa memahaminya akan membuat kita terjebak kepada pola pikir sempit dan kaku, karena walaupun secara tegas konstitusi kita memberikan jaminan kepada hak asasi manusia, tetapi bukanlah dalam artian yang absolut tanpa batasan. Seperti yang dijelaskan oleh Didik

Endro Purwoleksono¹⁶⁷ yang mengatakan bahwa pencantuman hak hidup dalam Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945, tidaklah diperuntukan bagi orang yang melakukan tindak pidana. Di sisi lain, pelaku tindak pidana telah melanggar sila-sila Pancasila, sehingga tidak perlu mendapatkan perlindungan berdasarkan Pancasila.¹⁶⁸ Dalam kaitan ini Barda Nawawi Arief¹⁶⁹ menulis bahwa salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya itu. Karena itu, setiap orang berhak untuk mempertahankan atau membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya. Mengingat hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain berupa pembunuhan atau oleh negara berupa penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang, tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku. M. Arief Amrullah¹⁷⁰ menyimpulkan, dengan demikian penjatuhan pidana mati pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar yang sah menurut hukum yang berlaku. Pandangan tersebut sesuai dengan teori perjanjian masyarakat, dan dalam kaitan ini Van Bemmelen¹⁷¹ yang mengutip pendapat Rousseau, menyatakan bahwa hukum seluruhnya bersandar pada suatu perjanjian

¹⁶⁷ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op. Cit.*, hlm. 257.

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76-77.

¹⁷⁰ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op. Cit.* hlm. 267.

¹⁷¹ J.M. Van Bemmelen, *Loc. Cit.*, hlm. 50.

masyarakat, dalam perjanjian itu dinyatakan kehendak bersama. Mengenai tingkah laku yang menurut kehendak bersama tersebut harus dipidana maka hal itu sudah sejak semula harus diuraikan atau ditulis dalam undang-undang. Penguraian yang rinci dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap kebebasan individu, sebab dalam perjanjian masyarakat, setiap orang hanya bersedia melepaskan sebagian kecil kebebasannya ke dalam wadah bersama itu. Kesimpulannya, hanya undang-undang yang boleh menentukan pidana terhadap setiap delik. Karena itu, hak pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang pidana yang didasarkan perjanjian masyarakat, yang berarti mewakili seluruh masyarakat.¹⁷²

Karena itu, adalah relevan mengaitkan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 28J UUD 1945. Pasal 28J UUD 1945 menentukan :

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

¹⁷² M. Arief Amrullah dalam Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Loc. Cit.*, hlm. 267.

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) tersebut keberlakuannya dibatasi oleh ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Karena itu, untuk melindungi kepentingan hukum nasional yang lebih besar, seharusnya dalam memahami ketentuan pidana mati tidak hanya membaca ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, tetapi juga perlu mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945.¹⁷³

Adanya ketentuan hak hidup dalam konstitusi kita dapat dibatasi dan bahkan dihilangkan pelaksanaannya dengan syarat :

- a. Sesuai dengan undang-undang;
- b. Sesuai dengan pertimbangan moral;
- c. Sesuai dengan nilai agama; dan
- d. Sesuai dengan keamanan dan ketertiban umum.

Jadi, hukuman mati tetap diperlukan karena tindakan dari pelaku sendiri yang tidak lagi memperhatikan aspek kehidupan yang berperikemanusiaan (Sila kedua dari Pancasila) dan kehidupan yang penuh dengan berkeadilan sosial (Sila kelima dari Pancasila).¹⁷⁴

Ke depan, pemberlakuan hukuman mati hendaknya tidak diperbandingkan atau dihadapkan (*vis a vis*) dengan nilai HAM pelaku tindak

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ Khaeron Sirin, 2009, *Hukuman Mati Dalam Wacana Demokrasi; Analisis Perdebatan Antara Hukum Islam dan HAM di Indonesia*, The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009.

pidana itu, tetapi harus dilihat dari kepentingan masyarakat banyak.¹⁷⁵ Artinya, adanya hukuman mati di Indonesia harus dimaknai bahwa kita, sebagai sebuah komunitas bangsa, memang telah sepakat untuk memberikan hukuman tersebut.

Untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara, Muladi¹⁷⁶ mengemukakan bahwa pada dasarnya paling sedikit dapat diperinci ada empat kelompok pandangan :

1. Mereka yang berpandangan universal-absolut, yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal, mereka tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa.
2. Mereka yang berpandangan universal-relatif, mereka ini disamping memandang persoalan HAM sebagai masalah universal, tetapi juga ada perkecualian yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional.
3. Mereka yang berpandangan partikularistik-absolut, yang melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat, dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional.
4. Mereka yang berpandangan partikularistik-relatif, yang memandang HAM disamping sebagai masalah universal, juga sebagai masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen

¹⁷⁵<http://nasional.kompas.com/read/xml/2008/11/28/11000584/Indonesia.masih.butuh.huku.man.mati>. Diunduh pada tanggal 6 Juli 2009.

¹⁷⁶ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2-4.

internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam dalam budaya bangsa.

Maka berdasarkan dari keempat pandangan tersebut, maka menurut Muladi, sikap bangsa Indonesia sudah jelas, bahwa yang kita anut adalah pandangan partikularistik-relatif, dengan berusaha menemukan titik dialogis diantara empat pandangan tersebut atas dasar Pancasila dan UUD 1945, tanpa mengesampingkan substansi dokumen-dokumen internasional tentang HAM.

Selanjutnya untuk menjawab apakah pidana mati itu bertentangan dengan HAM, M. Arief Amrullah¹⁷⁷ mengkaitkan dengan pendapat Sudarto. Menurut Sudarto¹⁷⁸, ancaman pidana belaka tidak banyak artinya kalau tidak dibarengi dengan penjatuhan pidana yang berat pula. Apabila ancaman pidana yang berat tidak diimbangi dengan penjatuhan pidana yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka untuk selanjutnya akan melemahkan semangat yang melatarbelakangi dibentuknya undang-undang yang bersangkutan. Karena, pencantuman pidana yang berat menjadi tidak mempunyai efek prevensi, baik bagi pelaku maupun calon pelaku. Akibat selanjutnya, melemahkan perlindungan hukum terhadap korban.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op. Cit.*, hlm. 270.

¹⁷⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 91.

¹⁷⁹ M. Arief Amrullah, 2003, *Politik Hukum Pidana dalam rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Malang, hlm. 196.

Selanjutnya, Mahmud Mulyadi¹⁸⁰ berpendapat kalaulah pidana mati dianggap bersumber dari filsafat pembalasan, yaitu aliran retributif, maka perlu diingat makna pembalasan pada aliran retributif tidak bermakna sebagai balas dendam, melainkan pembalasan yang sesuai (proporsional) dengan kesalahan pelaku kejahatan. Pidana ini menurut teori retributif merupakan pembenaran secara moral karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya.

Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tindakan pembalasan yang setimpal ini dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu bertanggungjawab dan mempunyai kebebasan penuh secara rasional dalam mengambil keputusan. Sedangkan dasar pemikiran secara politik disandarkan bahwa setiap individu berhak atas penghargaan dan harga diri yang sama.¹⁸¹ Lebih lanjut Achmad Ali¹⁸² menegaskan bahwa hukuman mati sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif. Spesifik artinya hukuman mati diterapkan untuk kejahatan-kejahatan serius mencakupi korupsi, pengedar narkoba, teroris, pelanggar HAM yang berat dan pembunuhan berencana. Dan yang dimaksud dengan selektif bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus benar-benar yang telah terbukti dengan sangat meyakinkan di pengadilan (*beyond reasonable doubt*)

¹⁸⁰ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op. Cit.*, hlm. 283.

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² *Ibid.*

bahwa memang dialah sebagai pelakunya. Misalnya, terdakwa sendiri secara gamblang mengakui perbuatannya, seluruh alat bukti memang “menyatakan” diri terdakwa sebagai pelakunya.

Berkaitan dengan gerakan progresif dan revolusioner dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini, ada baiknya kita meneladani cara pemberantasan korupsi yang dilakukan China. Komitmen kuat penguasa China untuk memberantas korupsi sudah dimulai sejak masa Zhu Rongji (1997-2002). Pemberantasan korupsi yang dilakukan Perdana Menteri China itu, merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Sepanjang 2004, pemerintahan Hu Jintao menghukum sebanyak 164.831 anggota partai karena mengurus uang negara lebih dari 300 juta dollar AS. Sebanyak 15 diantaranya menteri. Selama 6 bulan pertama 2007, angka resmi menyebutkan 5.000 pejabat korup dijatuhi hukuman. Terakhir, mantan Direktur Administrasi Negara untuk Makanan dan Obat-obatan Zheng Xiaoyu yang terbukti menerima suap 6,5 juta yuan (sekitar Rp 75 miliar) dieksekusi mati. Saat ini China menerapkan tiga langkah untuk memberantas korupsi, yaitu memperbaiki sistem birokrasi, meningkatkan penyidikan terhadap pegawai negeri, dan mengawasi kekuasaan. Pengawasan ditingkat administrasi pemerintahan dilakukan oleh Kementerian Pengawasan, sedangkan pengawasan internal di tubuh partai dijalankan oleh Direktorat Disiplin.¹⁸³

Sebagai perbandingannya, di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini telah menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan

¹⁸³ <http://tiongkokbaru.wordpress.com/2007/10/30/china-korupsi-dan-demokrasi/> di akses pada tanggal 28 januari 2011.

sedikitnya 17 gubernur dan 158 orang bupati/wali kota. Menurut Penasehat KPK Abdullah Hehamahua lebih dari 90% kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut, terkait proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sedangkan total anggaran yang diduga dikorupsi Rp1,9 triliun. "Sampai sekarang jumlah kepala daerah, gubernur dan bupati/wali kota, yang telah menjalani pemeriksaan di KPK sebanyak 17 gubernur dan 158 bupati/wali kota," katanya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (8/3). Menurutnya, untuk memberi efek jera, hukuman yang tepat bagi para koruptor adalah hukuman pancung. Karena hukuman penjara ternyata tidak mampu memberikan efek jera. Contohnya, banyak pelaku korupsi malah dapat hidup nyaman selama di penjara, seperti Gayus dan Artalita.¹⁸⁴

Dari contoh di atas, dapat dipahami, korupsi sudah menjamah seluruh ruas kehidupan, bukan saja dari kalangan orang biasa, akan tetapi, praktek haram korupsi ini sudah merasuki tubuh pejabat negara dan aparat penegak hukum di negeri ini. Oleh karena itu, langkah-langkah pemberantasan korupsi harus dengan menumbuhkembangkan budaya *zero tolerance to corruption*. Tidak hanya berkonsentrasi kepada tindakan preventif, akan tetapi lebih menekankan kepada upaya represif yang menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun kepada orang lain yang berpotensi menjadi koruptor baru. Penerapan pidana mati kepada pelaku tindak pidana bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hak asasi manusia maupun Undang-Undang Dasar


¹⁸⁴ <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/08/208590/16/1/17-Gubernur-dan-158-BupatiWali-Kota-Tersandung-Dugaan-Korupsi>. Diakses pada 9 Maret 2011.

Republik Indonesia, oleh sebab itu, tindak pidana korupsi yang memenuhi kategori tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan pidana mati, saat ini menjadi wajib untuk dihukum mati.

Sebagai solusi dari pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan metode penerapan sanksi pidana mati sebagai sanksi yang memiliki efek jera (*deterrence effect*) yang paling menakutkan terhadap semua pelaku tindak pidana, tidak terkecuali bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun bagi orang lain yang potensial untuk menjadi penjahat/koruptor. Terobosan lainnya, sebelum menerapkan pidana mati, perlu untuk melakukan “pemutihan” terhadap para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi sebelum disahkannya Undang-Undang No. 31 tahun 1999. Dianggapnya seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan bukti permulaan yang cukup sebagai orang yang bersih, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, melalui “pemutihan” ini, dimaksudkan sebagai genderang perang (*starting poin*) dan sebagai peringatan pertama dan terakhir serta untuk mengefektifkan pelaksanaan penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan sesudah “pemutihan” tersebut. Selanjutnya, mulai saat ini, wajib bagi aparat penegak hukum untuk menuntut serta memutus para koruptor dengan pidana mati apabila benar-benar secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan kualifikasi pemberatan sebagaimana yang telah dibahas di atas.

Akhirnya, adapun yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat

disimpulkan, sebagai berikut : (1) adanya pertentangan antara kaum abolisionis dan retensionis; dan (2) adanya sikap mempertentangkan antara penerapan pidana mati dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam konstitusi negara Indonesia. Namun, setelah mendapatkan penjelasan yang cukup mewakili dari masing-masing kubu, baik yang pro (retensionis) maupun yang kontra (abolisionis) terhadap penerapan pidana mati. Dapat direfleksikan bahwa setiap kendala-kendala yang lahir, tidak secara “sewenang-wenang” menjadi penghambat dalam penerapan pidana mati kepada para koruptor. Penerapan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai wujud ideal dalam perang yang paling radikal dan militan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dari penelitian yang penulis uraikan dengan cara deduktif, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Urgensi dari penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dapat terlihat dari fakta-fakta mengenai perkembangan tindak pidana korupsi itu sendiri. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan korupsi yang sangat tinggi berdasarkan beberapa survei yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, seperti dengan menerapkan sanksi pidana mati sebagai sanksi pidana yang bersifat khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi.
2. Kategori tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan pidana mati sebagai sanksi pidana yang bersifat khusus, dapat disimpulkan, yaitu : (1) Nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari seratus miliar rupiah yang secara masif langsung merugikan rakyat atau membuat hilangnya hak-hak rakyat; (2) Pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara; (3) Tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana penanggulangan bencana alam yang mengakibatkan ancaman kematian dan/atau kerugian nilai materi dalam jumlah besar; (4) Pelaku tindak pidana korupsi yang mengulangi tindak pidana korupsi dimana tindak pidana korupsi sebelumnya sudah pernah dihukum dengan sanksi pidana.

3. Kendala dalam menerapkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan karena : (1) adanya perbedaan perspektif antara sesama aparat penegak hukum dan di antara kelompok masyarakat terhadap eksistensi pidana mati dalam penerapannya maupun sebagai salah satu sistem sanksi pidana di Indonesia; dan (2) adanya sikap mempertentangkan pidana mati dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam konstitusi negara Republik Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa sangat buruknya dampak dari tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian multidimensi pada seluruh aspek kehidupan bangsa, maka, perlu ada upaya untuk memberikan sanksi pidana yang tepat dan menjerakan seperti sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam kategori pemberatan. Upaya ini dapat memberikan suatu *Shock therapy* kepada koruptor maupun kepada orang lain yang potensial menjadi koruptor baru. Untuk itu, sudah saatnya para aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim berani menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam kategori pemberatan.
2. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan sebuah legitimasi untuk menerapkan pidana mati terhadap

pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (pemberatan). Oleh sebab itu, diharapkan kepada aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim untuk dapat menuntut dan memutus pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam kategori pemberatan.

3. Dalam setiap pengambilan suatu kebijakan memang lazim akan menimbulkan pro dan kontra. Khususnya bagi penerapan pidana mati, terdapat banyak pihak yang mendukung, akan tetapi tidak sedikit pula pihak yang menentangnya. Walaupun terdapat reaksi yang mengecam penerapan pidana mati dalam stelsel pidana Indonesia, akan tetapi, secara positif, pidana mati masih diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia, jadi diharapkan kepada penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dan hakim untuk berani menuntut dan memutus dengan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan korupsi dengan kualifikasi-kualifikasi pemberatan.

Daftar Pustaka

A. Buku :

Achmad Ali, 2001, *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Akhlar Salmi, 1985, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Press Persada, Jakarta.

Alpiner Sinaga, 2005, *Korupsi, Bias dan Strategi Penyidikan*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2005, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

A. Ridwan Halim, 1986, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Baharuddin Lopa, 1987, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang.

_____, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Denny Indrayana, 2008, *Negeri Para Mafioso : Hukum di Sarang Penyamun*, Kompas, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Dyatmiko Soemodihardjo, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.

Elwi Danil, 2001, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

- Halaqah Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhamadiyah, 2005, Solo.
- Hebert L. Packer, 1976, *The Limits of The Criminal Sanction, California : Standford University Press.*
- H.J. Van Schravendijk, 1956, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta.*
- J. M. Van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung.
- Jan R Emmelink, 2003, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Amien Rais, 1998, *Membangun Politik Adiluhung*, Zaman Wacana Mulia, Bandung.
- M. Arief Amrullah, 2003, *Politik Hukum Pidana dalam rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Malang.
- Masyhur Efendi, 1994, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2006, *Fikih Anti Korupsi (Perspektif Ulama Muhammadiyah)*, Pusat Studi Agama dan Peradaban, Jakarta.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1977, *Bunga Rampai Karangan-karangan Mengenai Etika Pegawai Negeri*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Kreasi Wacana Yogyakarta, Yogyakarta.
- Momon Martasaputra, 1969, *Asas-asas Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Noorwahidah Hafez Anshari, 1982, *Pidana Mati Menurut Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-3, Kencana, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- _____, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta.

- Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Rozali Abdullah dan Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 1976, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1997, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saparinah Sadli, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Satgas BLBI, 2002, *Mengurai Benang Kusut BLBI*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sholehudin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana-Ide dasar Double Track System Dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Subandi Al Marsudi, 2004, *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi, Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Dasar/Asasi Manusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1971, *Hukum Pidana Jilid I*, dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

_____, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syed Husein Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi*, LP3S, Jakarta.

Tirtaamidjaja, 1956, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati : Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, 2006, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal, Makalah, Karya Tulis, Surat Kabar, dan Kamus

Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Hukum Penitensier*, Program Semi-Que IV Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Andalas, Padang.

Elwi Danil, 2002, *Perkembangan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Makalah*, disampaikan pada penataran dosen bidang ilmu hukum Kopertis wilayah X, Padang, 31 Agustus 2002.

_____, 2006, *Implementasi Prinsip Individualisasi Pidana dalam Konsep KUHP Baru*, Jurnal Hukum Yustisia, Edisi XVI Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Feri Wibisono, 2002, "Menyongsong Era Baru Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", dimuat dalam Media Hukum, Vol.1 No. 2.

Frans Hendra Winarta, 2001, *Korupsi dan Hukum di Indonesia*, Pro Justitia Tahun XIX No. 3, FH Unpar, Bandung.

Henry Campbell Black, 1983, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, West Publishing Co., St. Paul, Minn.

Indryanto Seno Adji, 2003, *Problematika Korupsi dan Antisipasinya Melalui Sistem Hukum Pidana*, makalah disampaikan dalam seminar yang diadakan oleh puslitbang Kejaksaan Agung RI pada 21 Oktober 2003.

J. E. Sahetapy, 1978, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Disertasi, PPs Universitas Airlangga, Surabaya.

J. S. Badudu, 2003, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Khaeron Sirin, 2009, *Hukuman Mati Dalam Wacana Demokrasi; Analisis Perdebatan Antara Hukum Islam dan HAM di Indonesia*, The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS), Surakarta, 2-5 November 2009.

_____, *Liku-liku Hukuman Mati*, Republika, 29 Agustus 2006.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008, *Buku 1 Rencana Strategik KPK 2008-2011*, Jakarta.

Raymond Ali, 2005, *Pidana Mati : Analisis Terhadap Aturan Pidana, Penerapan, dan Pelaksanaan (eksekusi) serta Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Tesis, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudirman Said, 2002, "Jamaah Korupsi", dalam MTI, *Pekerjaan Rumah yang Terbangkalai : Catatan 4 Tahun Reformasi*, MTI, Jakarta.

Saldi Isra, *Korupsi (Tidak) Ada Matinya*, dalam *Harian Kompas*, 11 Agustus 2010.

_____, 2010, *Pemberantasan korupsi : Beberapa Warisan Islam Yang Dipraktikkan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Pusako Universitas Andalas, Vol. III, No. 2.

_____, *Membina(sakan) Korupsi*, dalam *Harian Kompas*, 2 Maret 2011.

Suara Pembaruan, *Tolak Hukuman Mati*, 3 April 2005.

C. Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

D. Internet :

www.antikorupsi.org

www.detik.com

www.hukumonline.com

<http://jurnalhukum.blogspot.com>

www.kpk.go.id

www.kompas.com

www.legalitas.org

www.okezone.com

www.rakyatmerdeka.co.id

www.suaramedia.com

<http://tiongkokbaru.wordpress.com>

www.ti.or.id

